



LAPORAN TAHUNAN

PT. JAMKRIDA JATENG

2020

PENJAMINAN
MENJADIKAN UMKM MANDIRI
INKLUSIF & BERKELANJUTAN



Jamkrida Jateng

2020 HIGHLIGHT

Laba sebelum pajak

Rp 18 m

(2019 : 16 M)

Return on Asset

5.4%

(2019 : 5.78%)

Total Aset

Rp 331 m

(2019 : 277.5 M)

Gearing Ratio

19 kali

(2019 : 21 kali)

Rasio Likuiditas

322%

(2019 : 390%)

Pendapatan Asli Daerah

Rp 7.6 m

(2019 : 6.8 M)

Laba Operasi

Rp 15.9

(2019 : 15.4 M)

Rasio Klaim

47.8%

(2019 : 48.7%)

Jumlah Terjamin

409.5 ribu

(2019 : 336 ribu)

Jumlah Penerima Jaminan

151

(2019 : 118)

DAFTAR ISI

Laporan Strategik	1
2020 Highlight	1
Visi 2039	2
Skema Penjaminan	3
Kinerja 2020	4
Sambutan Komisaris Utama	7
Sambutan Direktur Utama	10
Profil Perusahaan	13
Komposisi Pemegang Saham	13
Visi & Misi	14
Nilai Nilai Perusahaan	14
Strategi Perusahaan	15
Aksi Strategi 2020	16
Model Bisnis	18
Profil Organisasi	20
Review Operasional	26
Tata Kelola Perusahaan	28
Kilas Balik Perusahaan	49
Tanggung Jawab Sosial	55
Laporan Keuangan	56
Informasi Lainnya	103



Visi 2039 bersifat Dinamis,

Untuk mewujudkannya, kita perlu membangun perusahaan penjaminan yang berorientasi membantu meningkatkan pendapatan bagi UMKM dan koperasi, mampu beradaptasi dengan perubahan dan memberikan layanan kepada pelanggan dengan cepat

Kami percaya dengan menerapkan praktik tata kelola perusahaan yang baik menciptakan budaya perusahaan, serta meningkatkan nilai tambah akan memberikan dampak terhadap kelangsungan usaha dalam jangka panjang




»» 2020

TINGKAT PENGEMBALIAN KE PEMEGANG SAHAM

» Kami memiliki rekam jejak yang baik dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan akumulasi sebesar Rp 23.85 Miliar selama 5 (lima) tahun terakhir

» Total Pendapatan Asli Daerah
2020 : Rp 23.8 Miliar




RP 23.8 M

PEMBAYARAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM WAKTU 5 (LIMA TAHUN) TERAKHIR


DIVERSIFIKASI MODEL BISNIS

Sebagai perusahaan, kami memiliki kemampuan untuk menjadi spesialis dalam penjaminan dan berbagai saluran distribusi serta diversifikasi kegiatan usaha

IMBAL JASA PENJAMINAN (GROSS) – CASH BASIS 2020 :



LABA OPERASI 2020 :






KINERJA 2020


Jumlah Terjamin Produktif

104,6 Ribu




Nilai Penjaminan Produktif (Rupiah)

623 M




Nilai Penjaminan Komersial (Rupiah)

2,7 T




Jumlah Perjanjian Kerjasama

151 Perusahaan



Total Asset (Rupiah)

331 M



Current Ratio :
322%

ROA : 5.4%

BOPO :
67.8%

Gearing Ratio :
19.7 Kali

Claim Ratio :
47.8%

TINGKAT KESEHATAN KEUANGAN


SANGAT SEHAT






Pendapatan Asli Daerah 2020 (Rupiah)

7,59 M




Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (Rupiah)

PERTUMBUHAN PAD




IJP Cash Basis (Rupiah)

102,2 m




Net Profit Margin (%)

33.6%





KATA SAMBUTAN





Sambutan Komisaris Utama

Bekerja bersama untuk kepentingan seluruh Stakeholder



Sujarwanto Dwiatmoko

Komisaris Utama

Para Pemangku kepentingan yang terhormat,

Di tahun 2020 aktifitas manusia mengalami perubahan sangat banyak, sebagai akibat dari pandemi Corona Virus Disease yang berdampak kepada hampir seluruh aspek kehidupan. Aktifitas manusia dibatasi oleh pembatasan sosial, dan pembatasan-pembatasan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisasi penyebaran pandemi. Perekonomian, khususnya industri jasa dan layanan lainnya hampir di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, mengalami kontraksi cenderung melemah

Dalam tahun yang menantang ini, Direksi telah menjalankan tugas dengan baik dalam melewati ketidakpastian dan risiko-risiko dalam tahun 2020, serta telah mengarahkan seluruh karyawan perusahaan untuk bekerja secara produktif. Dewan Komisaris telah melakukan review terhadap kinerja Perusahaan di tahun 2020 dan merasa puas bahwa Direksi telah menjalankan strategi yang efektif untuk menyelesaikan persoalan eksternal maupun internal dan terus mengendalikan perusahaan untuk mencapai laba dan pertumbuhan yang berkesinambungan dalam pasar yang sangat dinamis.

// Meskipun tantangan dan risiko akibat pandemi Covid-19 masih akan berlangsung, Jamkrida Jateng masih memiliki potensi pertumbuhan yang sangat besar untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan akses permodalan bagi UMKM dan

Usaha Produktif //

Sujarwanto Dwiatmoko
Komisaris Utama

Keuangan & Solvensi

Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan dan penelaahan atas keadaan keuangan Perusahaan sebagaimana tertera dalam laporan keuangan beserta laporan auditor independen tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Heru Satria Rukmana

Pada tahun 2020 rasio likuiditas Jamkrida Jateng mencapai 322% atau terealisasi sebesar 88% dari RKAP tahun 2020, sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 390% terjadi peningkatan penggunaan dana dan atau penurunan pasiva lancar operasional.

Realisasi jumlah penjaminan selama tahun 2020 adalah sebesar Rp. 3.338,44 miliar atau terealisasi sebesar 84% dari target RKAP tahun 2020 sebesar Rp. 3.989,79 miliar. Dari jumlah tersebut sebesar 18,66% merupakan penjaminan produktif atau Rp. 622,96 miliar sedangkan sisanya 81,34% atau sebesar Rp. 2.715,48 miliar merupakan penjaminan komersial hal ini disebabkan bahwa pada triwulan ke-4 terjadi pelunasan atas kredit produktif yang telah jatuh tempo termasuk beberapa penjaminan kredit dengan tenor pendek. Dari total realisasi penjaminan tahun 2020, jumlah nasabah yang dijamin adalah sebesar 409.597 nasabah dan sejumlah 104.357 merupakan jumlah nasabah produktif, sisanya 305.240 adalah nasabah komersial.

Laba bersih tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 13,80 miliar atau 100% dari target RKAP 2020 sebesar Rp. 13,80 miliar (dibulatkan), jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, realisasi tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 11%, yaitu dari nominal Rp. 12,42 miliar realisasi tahun 2019 menjadi Rp. 13,80 miliar realisasi tahun 2020. Beberapa faktor yang mempengaruhi Laba Rugi adalah :

1. Pendapatan usaha bersih selama tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 40,98 miliar atau terealisasi 96% terhadap target RKAP tahun 2020 (sejumlah Rp. 42,86 miliar), jika dibanding dengan realisasi tahun 2019 terjadi pertumbuhan sebesar 17%, yaitu sebesar Rp. 35,01 miliar realisasi tahun 2019 menjadi Rp. 40,98 miliar tahun 2020. Faktor utama tidak tercapainya target atas RKAP adalah penerimaan IJP gross yang terealisasi sebesar Rp. 66,08 miliar atau 98% dari target RKAP 2020 sejumlah Rp. 67,40 miliar;
2. Beban Klaim selama tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 19,61 miliar atau 95% dari RKAP 2020 (RKAP 2020 sebesar Rp. 20,68 miliar). Walaupun terlihat terjadi penurunan dari total beban klaim bersih terhadap RKAP 2020, namun dalam faktor realisasi klaim bruto yang meningkat sebesar 1% terhadap RKAP dari seharusnya sebesar Rp. 41,51 miliar terealisasi sebesar Rp. 41,67 miliar;
3. Realisasi beban usaha tahun 2020 adalah sebesar Rp. 18,55 miliar atau 102% dari RKAP 2020 (RKAP tahun 2020 Rp. 18,15 miliar). Faktor dominan meningkatnya akun ini adalah beban untuk cadangan penurunan nilai sesuai PSAK 71 yang mulai diberlakukan tahun 2020 yaitu atas akun aset aktiva penempatan deposito, Piutang Klaim Reasuransi dan investasi lainnya dengan total sebesar Rp. 2,47 miliar;
4. Pendapatan dan (beban) non operasional selama tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 15,24 miliar atau 111% dari target RKAP 2020 (Target RKAP 2020 Rp. 13,78 miliar). Faktor dominan tercapainya target ini adalah pendapatan bunga atas penempatan dana investasi (Deposito dan Rekening lain di bank) dan pendapatan investasi selain bunga yang terealisasi sebesar Rp. 12,32 miliar atau 114% dari RKAP 2020 (RKAP tahun 2020 Rp. 10,77 miliar).

Memperhatikan realisasi pendapatan dan biaya serta rata-rata aset yang terealisasi pada tahun 2020, ROA (*Return On Asset*) pada akhir tahun 2020 adalah sebesar 5,44% atau 98% dari target RKAP. Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 mengalami penurunan dari semula 5,78% tahun 2019 menjadi 5,44% tahun 2020. Hal ini disebabkan naiknya jumlah aset yang lebih besar dibanding dengan kenaikan laba tahun berjalan.

Gearing ratio total pada posisi 31 Desember 2020 terealisasi 19,68 kali atau 83% dari target RKAP atau 3,68 kali *gearing ratio* penjaminan usaha produktif, sedangkan sisanya 16,00 kali merupakan *gearing ratio* usaha komersial

Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dalam menjalankan peran pengawasannya sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi dan arahan kepada Direksi, memberikan persetujuan dalam kewenangannya sesuai ketentuan untuk memastikan semua kegiatan operasional dilakukan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan dan disetujui untuk tahun 2020. Dewan Komisaris juga meninjau dan mempertimbangkan rekomendasi dari Pemegang saham untuk memastikan semua kegiatan Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

LAPORAN KELUHAN NASABAH

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perusahaan berupaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabahnya. Bahwa setelah dilakukan penelaahan atas laporan klaim sepanjang tahun 2020 yang disampaikan tim Klaim Perusahaan menunjukkan bahwa Perusahaan telah memenuhi standar dari pelayanan dan penyelesaian klaim yang baik

PENUTUP

Dewan Komisaris menyadari sepenuhnya persaingan industri penjaminan yang terjadi di tahun 2020, oleh karenanya Dewan Komisaris mengharapkan agar Direksi senantiasa menempatkan prinsip kehati-hatian dalam menjaga kepentingan terjamin, menjalankan bisnis dengan menjaga kecukupan likuiditas, memelihara kualitas aktiva produktif, serta meningkatkan efisiensi dan produktifitas kinerja

Akhir kata, Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi terhadap dukungan yang telah diberikan kepada Perusahaan oleh para pemangku kepentingan serta dedikasi usaha dari seluruh karyawan Perusahaan pada tahun 2020

Semarang, 21 Juli 2021

Sujarwanto Dwiatmoko
Komisaris Utama



Mengelola Kinerja ditahun yang luar biasa



M Nazir Siregar

Direktur Utama

Para Pemangku kepentingan yang terhormat,

Para Pemangku Kepentingan dan Pemegang Saham yang terhormat, Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa PT Jamkrida Jateng mampu mengatasi berbagai macam tantangan dan menunjukkan hasil yang baik di tengah tekanan ekonomi yang terjadi akibat pandemi Covid-19. Pada kesempatan ini, Direksi mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan.

Lingkungan Eksternal

Meskipun gangguan dan ketidakpastian yang terjadi di tahun 2020, Kami tidak bisa melakukan ini tanpa keterlibatan yang tinggi dari seluruh pemangku kepentingan yang telah menunjukkan komitmen yang dibutuhkan untuk melakukan apa yang diperlukan bagi seluruh mitra kami

Tantangan yang dihadapi ditahun 2020 adalah pencapaian *gearing ratio* yang perlu diimbangi dengan komitmen dari pemangku kepentingan dalam penyertaan modal, sehingga kegiatan usaha untuk menjamin UMKM dan Usaha Produktif dapat ditingkatkan

// Terlepas dari banyak tantangan yang kami hadapi di tahun ini sebagai akibat dari pandemi Covid-19, kami bekerja dengan konsisten untuk tetap merawat mitra kami, membangun keberlangsungan perusahaan di masa depan bahkan ketika bekerja dari jarak jauh. //

M Nazir Siregar
Direktur Utama

ISO 9001

Ditahun 2020 dengan komitmen bersama kami telah mendapatkan sertifikat ISO 9001 yang merupakan landasan proses operasional untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada mitra kami.

Analisis Kinerja Perusahaan

Pada tahun 2020 laba bersih setelah pajak sebesar Rp 13.80 Milyar meningkat sebesar 11 % dibandingkan dengan tahun 2019, *Return On Asset* sebesar 5.4% (2019 5.78%).

Jumlah terjamin 409,597 yang terdiri dari Terjamin Produktif 104,357 (2019 ; 85,683) dan komersial 305.240 (2019 ; 250,917), sedangkan Total Nilai Penjaminan retensi sendiri 3,33 T yang terdiri dari Produktif 623 M (2019; 945 M) , Komersial 2,715 T (2019 ; 2,4 T)

IJP Gross *accrual basis* mencapai Rp66 Milyar (2019 ; Rp 50,9 Milyar), sedangkan IJP nett mencapai Rp40.9 Milyar (2019 ; 35 Milyar), Rasio Klaim mencapai 47,8 % (2019 ; 48,7%) ,

BOPO (Biaya Operasional Pendapatan Operasional) 67,8% (2019 ; 66,2%), Total IJP ditangguhkan Rp129,6 Milyar (2019 ; Rp93.5 Milyar) , Kas & Setara Kas Rp 58,5 Milyar (2019 ; 58,7 Milyar), Deposito Berjangka Rp 104,57 Milyar (2019 ; Rp99,7 Milyar), Sertifikat Berharga Negara (SBN) Rp 34 Milyar (2019 ; Rp31,4 Milyar)

Secara keseluruhan, rasio keuangan tahun berjalan sangat baik dan *grade* tingkat kesehatan keuangan perusahaan adalah “**sangat sehat**” , hal ini ditopang oleh kegiatan usaha yang terdiversifikasi , manajemen risiko yang *prudent* serta biaya operasional yang efisien. Kami juga telah berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada mitra kami membantu berinteraksi kepada pelanggan dengan cara meningkatkan hubungan emosional.

Ditahun 2021 Kami menargetkan kenaikan laba bersih sebesar 10% sampai dengan 12% dari realisasi laba tahun 2020, kami berencana untuk menyempurnakan kebijakan dengan membuat buku pedoman perusahaan, mendapatkan rating Pefindo dan secara bertahap menerapkan ISO 27001 tentang teknologi informasi. Selain itu, Perusahaan menargetkan untuk meningkatkan efisiensi biaya operasi antara 90 % sampai dengan 95% dari Rencana Bisnis.

Penutup

Atas pencapaian kinerja Jamkrida Jateng tahun ini, Direksi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terbaiknya. Kepada para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan, Direksi mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Kepada Dewan Komisaris atas pengawasan dan nasihat yang diberikan kepada Direksi sehingga pengelolaan perusahaan dapat berjalan efektif. Kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan, berkat dedikasi yang tinggi untuk dapat maju bersama,. Semoga kinerja tahun mendatang dapat lebih baik dan terus berkembang.

Semarang, 21 Juli 2021
Atas nama Direksi

M Nazir Siregar
Direktur Utama



PROFIL PERUSAHAAN





PROFIL PERUSAHAAN

PT Jamkrida Jateng adalah Perusahaan Penjaminan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 tahun 2014. Perusahaan resmi berdiri pada tanggal 06 Desember 2014 dengan nama Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah disingkat PT Jamkrida Jateng yang ditandatangani oleh Bapak Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah selaku Pemegang Saham Pengendali PT Jamkrida Jateng di hadapan Notaris Prof DR Liliana Tedjosaputro, SH, MH, MM dengan Akta Nomor 38 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-38355.40.10.2014 tanggal 08 Desember 2014.


PT Jamkrida Jateng memperoleh Izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pada tanggal 03 Februari 2015 dengan Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP – 7 / D.05 / 2015

Di tahun 2020 Jamkrida Jateng telah mencapai kinerja yang positif dengan Pendapatan IJP Bruto (*Cash Basis*) keseluruhan dari bisnis Penjaminan sebesar Rp 102,2 Milyar lebih dan total Mitra lembaga keuangan dan koperasi sebanyak 151 Mitra

PT Jamkrida Jateng menawarkan beragam layanan keuangan termasuk penjaminan kredit, *surety bond*, *custom bond*, kontra bank garansi dan konsultasi manajemen untuk pelaku UMKM dan Usaha Produktif di Jawa Tengah.

Melalui Sumber Daya yang handal dan profesional , Jamkrida Jateng telah melayani dan menjamin lebih dari 409.597 Terjamin Aktif di Jawa Tengah

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM





VISI & MISI

Visi 2039 bersifat Dinamis, Visi Jamkrida Jateng dan rencana yang akan diwujudkan akan berkembang menjadi perusahaan yang membuat perubahan di industri penjaminan

VISI

Menjadi yang Terbaik dalam keamanan penjaminan kredit, terdepan dalam pelayanan penjaminan kredit di Indonesia

MISI

Menjadi mitra solusi bagi nasabah kami, memberikan nilai tambah kepada pemangku kepentingan (stake holder) melalui praktik terbaik dalam pelayanan & penjaminan kredit yang optimal.

NILAI NILAI PERUSAHAAN

Untuk mencapai Visi Misi dan Strategi Perusahaan PT Jamkrida Jateng menetapkan 5 (lima) nilai-nilai perusahaan sebagai landasan dalam beraktivitas



INTEGRITAS

Kami melaksanakan kewajiban dengan baik dan benar, menjunjung tinggi nilai-nilai dan etika dalam berbisnis, setiap saat mematuhi kode etik dan good corporate governance



SINERGI

Kami percaya bahwa sukses akan tercapai dengan melakukan sinergi semua pihak termasuk lembaga keuangan, koperasi, karyawan, pemegang saham dan pihak lainnya



ANTUSIAS

Energi, Semangat, Menciptakan ide-ide kreatif, keberanian dan Menghargai perbedaan



FOKUS PADA SOLUSI

Pelanggan kami adalah fokus bisnis kami. Kami menyelaraskan semua tujuan bisnis dengan harapan pelanggan. Kami membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui kinerja yang unggul, responsif, menatap kedepan dan berkomitmen dalam semua transaksi dengan pelanggan



EFEKTIF & EFISIEN

Kami mencari cara yang efektif & efisien untuk memecahkan masalah. Terus menerus mengukur diri untuk mendapatkan hasil yang terbaik, membuat kebijakan yang dinamis dan prosedur yang relevan. Mendukung secara konsisten sumber daya yang berkualitas

STRATEGI PERUSAHAAN

Sasaran Jangka Panjang 25 tahun

Misi Kami

menjadi mitra solusi bagi nasabah kami, memberikan nilai tambah kepada pemangku kepentingan (*stake holder*) melalui praktik terbaik dalam pelayanan & penjaminan kredit yang optimal.

Pilar Strategik

Learning & Growth

Bisnis Proses

Customer

Financial

Efektif

Antusias & Fokus pada solusi

Integritas & Sinergi

Nilai-nilai Perusahaan

Sasaran Jangka Menengah (2020 – 2025)

Sukses yang akan diwujudkan

Perspektif Pembelajaran & Pertumbuhan	Perspektif Bisnis Proses	Perspektif Customer	Perspektif Financial
<ul style="list-style-type: none">✓ Hasil output sumber daya harus positif dengan <i>benchmark</i> perusahaan yang sejenis Jamkrida Jateng, Penyempurnaan system dan inovasi ditingkatkan.✓ Pembenahan di sisi HULU yaitu analisis beban kerja, analisis tenaga kerja termasuk jumlah tenaga kerja, komposisi tenaga kerja, dan kualitas tenaga kerja.✓ Pengembangan pelatihan dan pendidikan.✓ Standarisasi gaji, tunjangan dan kesejahteraan karyawan lainnya	<ul style="list-style-type: none">✓ Fokus Pelayanan Optimal kepada nasabah✓ Pengembangan Infrastruktur termasuk pengembangan <i>Web based</i>, data dan informasi berbasis digital dengan penggunaan "<i>user friendly</i>"✓ Klaim: reputasi penanganan klaim yang cepat, tepat dan adil✓ Efisien & Efektif dalam melakukan proses dan tindakan✓ Diversifikasi Produk Penjaminan✓ Mitigasi risiko	<ul style="list-style-type: none">✓ Pertumbuhan Imbal Jasa Penjaminan secara akumulasi Rp 75 Milyar (Moderat), Rp 95 Milyar (Optimis)✓ Meningkatkan <i>Market Share</i> Jaminan Kredit dari Pendapatan IJP Nasional✓ Mengembangkan jaringan Distribusi & Promosi✓ Hasil Underwriting Positif : Penyebaran risiko yang Optimal diikuti dengan cadangan klaim yang baik✓ Target Portfolio Produksi 80% Jaminan Kredit 20% Non penjaminan Kredit✓ <i>Benchmarking & Rating</i> Pefindo	<ul style="list-style-type: none">✓ Meningkatkan modal & asset sebesar Rp 200 Milyar untuk dapat melakukan ekspansi ke seluruh wilayah Indonesia✓ Diversifikasi Investasi dengan tingkat pengembalian positif✓ Hasil Underwriting Positif : Penyebaran risiko yang Optimal diikuti dengan cadangan klaim yang baik✓ Aktif dalam melakukan <i>Corporate Social Responsibility</i>✓ Perusahaan dengan kategori sehat (kategori A)



AKSI STRATEGI 2020

Kami menyempurnakan setiap bagian dari bisnis kami untuk memastikan bahwa produk kami dapat diterima, mudah dalam pelayanan dan proaktif memberikan solusi



ORANG BERBAKAT

Dukungan dari *Stake Holder* dan Perpaduan yang diciptakan dengan memiliki orang-orang berbakat dalam bisnis, dengan keterampilan yang berbeda membantu kami mengembangkan *team work* untuk mencapai tujuan " Jamkrida Jateng didirikan tidak semata-mata menjanjikan laba, namun sebagai *TRIGGER* untuk menggerakkan perekonomian Jawa Tengah"



INTEGRASI SISTEM

Penyempurnaan Integrasi system Appline (Aplikasi Penjaminan Online), CMS (Cash Management System), Penjaminan Risiko dan Divisi lainnya memberikan pengaruh yang positif terhadap data yang disajikan sehingga keputusan yang diambil dapat diandalkan

TARIF YANG KOMPETITIF

Setiap pelanggan adalah unik, kami menyesuaikan tarif dan ketentuan sesuai dengan profil risiko dan kelayakan usaha




PELAYANAN PRIMA

Nasabah merupakan hal terpenting, kami melakukan Langkah-langkah dan program yang mendukung pelayanan yang optimal dan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan nasabah





MODEL BISNIS





Model Bisnis

Menciptakan Nilai Tambah bagi Stakeholder

Kegiatan usaha kami dan multi saluran distribusi menawarkan berbagai pelayanan kepada pelanggan yang berbeda. Kami percaya pendekatan ini akan memungkinkan kami untuk memberikan nilai yang lebih baik bagi pelanggan dan imbal balik yang berkelanjutan bagi para pemegang saham

Kekuatan Kami

Fokus pada Customer

Kami menempatkan pelanggan sebagai prioritas utama, Kegiatan usaha dan saluran distribusi bertujuan untuk mempermudah akses penjaminan dan memberikan nilai tambah. Layanan klaim yang cepat, akurat dan efisien, memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan

Karyawan Berbakat

Kami berinvestasi kepada karyawan yang berbakat, mendorong semua karyawan agar bekerja secara optimal, inovasi dan kreatifitas ditingkatkan sehingga kami secara terus menerus dapat memberikan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan saat ini dan dimasa yang akan datang

Data & Teknologi

Kami memanfaatkan teknologi untuk mempermudah pelanggan dan karyawan. Kami bertujuan menggunakan teknologi yang fokus kepada pelanggan.

Modal & Kekuatan Keuangan

Kami memiliki model bisnis yang sederhana, namun *powerful* dalam menghasilkan pendapatan, penjaminan risiko yang selektif, pengelolaan klaim, pengendalian biaya, memenuhi kebutuhan pelanggan dan menargetkan imbal hasil yang berkelanjutan bagi pemegang saham

Layanan Kami

01 Penjaminan Kredit

02 Surety bond

03 Customs Bond

04 Kontra Bank Garansi



Tingkat Pengembalian

Kami berusaha memastikan bisnis kami dilakukan dengan baik dan terkendali. Kami mengelola keuangan dengan hati-hati dan menargetkan imbal hasil yang berkelanjutan bagi para pemegang saham

IJP Bersih



Klaim Bersih



Biaya



Investasi &
Pendapatan
lainnya



Profit

Nilai yang berkelanjutan

Karyawan

Karyawan merupakan aset perusahaan, kami berinisiatif mengembangkan, menciptakan nilai budaya berkinerja tinggi berdasarkan keragaman, pelatihan dan fokus kepada nasabah

Proses Bisnis

Kami secara terus menerus memperbaiki proses yang ada agar tercipta kinerja yang efektif dan efisien

Customer

Kami menawarkan penjaminan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dan layanan optimal serta memelihara hubungan emosional dengan mitra

Financial

Kami bertujuan memberikan nilai tambah kepada pemegang saham dengan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan dan meningkatkan penjaminan bagi UMKM /Usaha produktif



PROFIL ORGANISASI

DEWAN KOMISARIS



Ir Sujarwanto Dwiatmoko, Msi

Komisaris Utama

Pria, kelahiran Klaten, 4 Desember 1965, lulus S1 dari Fakultas Teknik Geologi UPN "VETERAN" tahun 1990, S2 Magister Administrasi Publik Universitas Gajah Mada tahun 2002, S3 Program Doktor Administari Publik Universitas Diponegoro tahun 2019.

Berbagai bidang telah ditangani diantaranya Kepala Balai Pertambangan dan Energi Wilayah Serayu, Kepala Sub Dinas Pengawasan, PLT Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Biro Produksi Setda Provinsi Jawa Tengah

Memimpin Dinas Koperasi & UMKM Jawa Tengah selama 5 tahun periode 2010 - 2015. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Tengah tahun 2015 - 2017. Tahun 2017 menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan tahun 2019 menjabat sebagai Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Mendapatkan Penghargaan dari Presiden RI Satya Lancana Karya Satya 10 tahun, Satya Lancana Karya 20 tahun dan Satya Lancana Pembangunan (bidang Koperasi dan UMKM)



Herman Budianto

Komisaris Independen

Pria, kelahiran Surabaya, 23 Maret 1963, menyelesaikan pendidikan S1 Ekonomi Akuntansi di Universitas Airlangga pada tahun 1988, Ekonomi Manajemen di Universitas Merdeka Sidoarjo pada tahun 2000, Tarbiyah di Universitas Muhammadiyah pada tahun 2002, S2 Manajemen di STIE Mahardika pada tahun 2014

Berpengalaman sebagai Direktur Utama di PT. BPRS UMMU periode 2015 - 2019

Mendapatkan penghargaan :

- The Best Banking Syariah & Service Excellent of The Year Tahun 2014

DIREKSI

M Nazir Siregar

Direktur Utama

Pria, Kelahiran Marbau – Sumatera Utara, Menyelesaikan Pendidikan S1 di STMA (Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi) Trisakti tahun 2004, S2 dari Binus University tahun 2019 dan telah lulus Sertifikasi Manajemen Risiko 3.

Pengalaman di Industri Asuransi Jiwa selama 17 tahun lebih, berkarir di PT AJ Manulife Indonesia lebih dari 11 tahun dari tahun 1997 s.d tahun 2008, 6 tahun di Perusahaan asuransi Jiwa Join Venture dan Nasional dengan berbagai tanggung jawab dibidang Operasional, Marketing, Manajemen Risiko, dan Manajemen Strategi.

Mendapat Gelar :

- Ahli Asuransi Indonesia Jiwa (AAIJ) dari AAMAI
- Fellow Life Management Institute (FLMI) dari LOMA
- Ahli Asuransi Kesehatan (AAK) dari PAMJAKI
- Associate Customer Service (ACS) dari LOMA
- ANZIIF Associate CIP



Adi Nugroho

Direktur

Pria, Kelahiran Yogyakarta, menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 1995, pendidikan S2 di STIE Mitra Indonesia Yogyakarta tahun 2001 dan telah lulus Sertifikasi Manajemen Risiko 4

Pengalaman di Industri Penjaminan & Lembaga Keuangan selama 18 tahun lebih, Berkarir di Perum Jamkrindo periode 1996 – 2004, PT Permodalan Nasional Madani (persero) periode 2005 – 2011, Bank Andara periode 2011 - 2013 & PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah periode 2013 – 2014 dengan berbagai tanggung jawab di Bidang Operasional & Pemasaran

Mendapatkan penghargaan :

- Best Team Lending Se Indonesia dari PT Bank Andara tahun 2012
- Cluster Manager Terbaik se Jawa Tengah dari PT PNM (Persero) tahun 2009.



KEPALA DIVISI



Meidhi Suryadi

Kepala Divisi Finance Accounting & Investasi

Pria, kelahiran Surabaya 8 Mei 1963, menyelesaikan Pendidikan S1 Akuntansi Perbankan di UPN Veteran Jakarta tahun 1988.

Berpengalaman di bidang Asuransi dan Leasing selama kurang lebih 27 tahun, berkarir di PT. Air Multi Finance Corp periode 1990 – 1997, PT. Asuransi Jiwa Bakrie periode 2002 – 2010, PT. Asuransi Jiwa Recapital periode 2011 – 2016, dan 7 tahun di perusahaan Leasing & Contractor dengan berbagai tanggung jawab di bidang Accounting, Finance, HRD dan GA.

Mendapat Gelar :

Best Motivator Team Building di Perusahaan Bakrie Grup pada tahun 1998



Sumiyanto

Senior Manager

Pria, kelahiran Sukoharjo, 30 Juli 1978, menyelesaikan Pendidikan Aktuarial pada tahun 2002

Berpengalaman di industri Asuransi Jiwa selama lebih dari 14 tahun. Berkarir di PT. ASURANSI JIWA INTAN periode 2001 – 2006, PT. EQUITY LIFE INDONESIA periode 2006 – 2008, dan PT. ASURANSI JIWA RECAPITAL periode 2009 – 2015 dengan berbagai tanggung jawab dibidang Klaim dan Underwriting.



KEPALA BAGIAN

Sus Seto

Kepala Bagian Customer Relation

Pria, kelahiran Magelang, 28 April 1968, menyelesaikan Pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardika di Surabaya pada tahun 2010.

Bepengalaman di bidang Marketing atau pemasaran di berbagai perusahaan ternama selama 14 tahun, berkarir di PT. Fonterra Brand Indonesia periode 1999 – 2008, PT. SAMPOERNA TELKOMUNIKASI INDONESIA periode 2008 – 2009, dan PT. Catur Sentosa Adiprana TBK. di Jakarta periode 2010 – 2013 dengan tanggung jawab di bidang Pemasaran.

Mendapatkan Penghargaan :

Best Initiative (PT. Fonterra Brand Indonesia) 2005 – 2006

Best Growth Nation wide (PT. Fonterra Brand Indonesia) 2004 – 2005 & 2005 – 2006

Project Manager Achievement (PT. Mediatama Anugerah Citra) AORA TV 2011



Agung Setiawan

Kepala Bagian Alternate Distribution

Pria, Kelahiran Semarang, 9 Desember 1980, menyelesaikan Pendidikan S1 Teknik di Universitas Semarang pada tahun 2004.

Berpengalaman di bidang Asuransi dan Perbankan selama lebih dari 6 tahun, berkarir di PT Bank Danamon periode tahun 2005 – 2006, PT Bank Jateng periode tahun 2006 – 2010, dan PT Bangun Askrida periode tahun 2011 – 2015 dengan berbagai tanggung jawab di bidang Operasional dan Pemasaran.



KEPALA BAGIAN

Angga Andiatma

Kepala Bagian Accounting

Pria, kelahiran Solo 8 Mei 1986, menyelesaikan Pendidikan Profesi Akuntan di STIE YKPN Yogyakarta pada tahun 2009.

Berpengalaman di bidang perbankan dan akuntan publik selama lebih dari 7 tahun, berkarir di Kantor Akuntan Publik Drs. J. Tanzil & Co di Surabaya periode 2010 – 2012, serta PT. Bank Perkreditan Rakyat Jateng Semarang periode 2012 – 2017 dengan tanggung jawab di bidang Audit dan Operasional.

Mendapatkan Gelar :

- Chartered Accountant Indonesia (CA) dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
- Akuntan (Ak) dari Pendidikan Profesi Akuntansi di STIE YKPN Yogyakarta

Dian Kusuma Adi Winata

Kepala Bagian Manajemen Risiko

Pria, Kelahiran Madiun, 04 Oktober 1982, menyelesaikan Pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara tahun 2007.

Berpengalaman di bidang Analis dan Bisnis sebagai Credit Officer pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk (Danamon Simpan Pinjam) tahun 2004 – 2007, PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk tahun 2007 – 2009. Sebagai Pimpinan Unit di PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk tahun 2009 – 2010, Pimpinan Cabang BPD Banten (sebelumnya PT. Bank Pundi Indonesia, Tbk) tahun 2010 – 2017, Senior Agency Manager di PT. Chubb Life Insurance, dan terakhir sebagai Branch Manager di PT. Indosurya Inti Finance tahun 2017 – 2019

Sertifikasi:

- Sertifikasi Manajemen Risiko Level II
- Sertifikasi Manajemen Risiko Level I




REVIEW OPERASIONAL



PENJAMINAN KOMERSIAL

IJP Cash basis by Channel



JUMLAH TERJAMIN
305,240

IJP ACRRUAL GROSS
RP23,29 M


OPERATING PROFIT
RP14,79 M

RASIO KLAIM
36,4%



PENJAMINAN PRODUKTIF

Chart Title



JUMLAH TERJAMIN
100,937

IJP ACRRUAL GROSS
RP9,24 M


OPERATING PROFIT
RP2,65 M

RASIO KLAIM
39,9%



SURETYSHIP

Chart Title



JUMLAH TERJAMIN

3,420

IJP ACCRUAL GROSS

RP2,78 M

OPERATING PROFIT

RP1,43 M

RASIO KLAIM

48,7%



TATA KELOLA PERUSAHAAN



LAPORAN PELAKSANAAN PRAKTIK TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

PT JAMKRIDA JATENG

Setiap tahun Jamkrida Jateng selalu berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara maksimal. Di tahun 2020 Jamkrida Jateng telah berhasil melakukan peningkatan-peningkatan yang diperlukan dalam penerapan Good Corporate Governance ("GCG") untuk mencapai visi-nya menjadi penyelenggara jasa penjaminan yang terdepan di Indonesia, dengan menyediakan solusi yang tepat, dapat diandalkan, terpercaya dan terdepan dalam membuat keputusan penting untuk penjaminan nasabah kami.

Setiap tahun, Jamkrida Jateng melakukan penilaian mandiri secara berkelanjutan atas penerapan tata kelola perusahaannya. Penilaian mandiri ini didasari oleh POJK No. 3/POJK.05/2017 tentang Tata kelola Perusahaan yang baik bagi Lembaga penjamin

Jamkrida Jateng juga telah menyampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagai bagian dari Laporan Tahunan Perusahaan. Laporan tersebut di atas digunakan oleh Jamkrida Jateng dalam mengembangkan pelaksanaan nilai-nilai GCG didalam perusahaan.



A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris

1. Jumlah, nama jabatan, tanggal lulus, dan nomor *fit and proper test*, tanggal pengangkatan oleh RUPS, masa jabatan, kewarganegaraan, dan domisili anggota Direksi, Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan	Tanggal lulus dan Nomor <i>Fit & Proper Test</i>	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS dan Masa Jabatan (tahun)	Kewarganegaraan	Domisili
1.	M. Nazir Siregar	Direktur Utama	No : KEP-132/NB.I/2015 Tanggal 3-2-2015	25 Mei 2019 (5 tahun)	Indonesia	Perumahan Duta Bukit Mas, Jl Duta Indah No 31 Banyumanik Semarang
2.	Adi Nugroho	Direktur	No : KEP-133/NB.I/2015 Tanggal 3-2-2015	25 Mei 2019 (5 tahun)	Indonesia	Jalan Kradenan Asri D-23, RT.002/ RW.011, Kel. Sukorejo, Kec. Gunungpati, Semarang
3.	Sujarwanto Dwiatmoko	Komisaris Utama	No : KEP-134/NB.I/2015 Tanggal 3-2-2015	6 Desember 2018 (4 tahun)	Indonesia	Jl. Candi Kalasan Selatan IV/ No.1028 Semarang
4.	Herman Budianto	Komisaris Independen	No : Kep-809/NB.11/2019 Tanggal 27-12-2019	24 Januari 2020 (4 tahun)	Indonesia	Bluru Permai EA-4 RT 004/ RW 010 Kel. Bluru Kidul Kec. Sidoarjo Kota Sidoarjo

Data perizinan bagi Dewan Komisaris berkewarganegaraan asing

No.	Nama	Jabatan	KITAS		IMTA	
			Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku
-	-	-	-	-	-	-

Dalam hal selama tahun pelaporan terdapat perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS harus dicantumkan susunan keanggotaan Direksi, Dewan Komisaris, sebelumnya dengan tabel sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Pemberhentian oleh RUPS
-	-	-	-	-

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB | DIREKSI & DEWAN KOMISARIS

DIREKSI

- Bertanggung jawab penuh melaksanakan tugas untuk kepentingan Perusahaan dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.
- Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perusahaan
- Bertanggung jawab penuh melaksanakan tugas untuk kepentingan Perusahaan dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perusahaan.
- Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar Perusahaan
- Mewakili Perusahaan di dalam Perusahaan maupun diluar pengadilan tentang segala hal dan di dalam segala kejadian, dan mengikat Perusahaan dengan pihak lain, serta melakukan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Daerah No. 2 tahun 2014, Peraturan Gubernur No. 38 tahun 2014 dan dalam Anggaran Dasar
- Untuk hal-hal tertentu berhak untuk mengangkat satu orang atau lebih sebagai wakil atau kuasa dengan memberikan surat kuasa
- Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan;
- Mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perusahaan berdasarkan ketentuan;
- Menetapkan tata tertib Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Membuka kantor cabang berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik Perusahaan berdasarkan ketentuan;
- Menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik Perusahaan berdasarkan ketentuan;
- Mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga atas nama Perusahaan.

DEWAN KOMISARIS

- Mengawasi kepengurusan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi dan memberikan nasihat kepada Direksi
- Berhak untuk memasuki bangunan atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa semua pembukuan, dokumen-dokumen dan memeriksa dan mencocokkan keadaan kas dan bukti-bukti lain serta berhak atas informasi mengenai segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi
- Dapat setiap waktu memberhentikan sementara seseorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Rangkap jabatan Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

a. Dewan Komisaris

No.	Nama	Posisi di Lembaga Penjamin	Posisi di Perusahaan Lain	Nama Perusahaan Lain Dimaksud	Bidang Usaha
1.	Sujarwanto Dwiatmoko	Komisaris Utama	Ketua	KPRI Bhakti Praja	Koperasi
			Kepala	Dinas ESDM Prov. Jateng	Pemerintahan

4. Pelatihan Direksi dan Dewan Komisaris

Pelatihan yang terkait dengan peningkatan kemampuan Direksi dan Dewan Komisaris dalam mencapai visi dan misi Lembaga Penjamin.

a. Direksi

No	Nama	Workshop/training/ seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat
1.	M. Nazir Siregar	▪ Webinar : <i>The New Normal In Cyber World</i>	▪ 6 Juli 2020	▪ PT. ERM Akademi Indonesia, Zoom Meeting
		▪ Webinar : Panduan Risiko Hukum & Implikasinya bagi Organisasi	▪ 7 Juli 2020	▪ CMRS, Zoom Meeting
		▪ Webinar : <i>Managing Marketing Sales, and Complaint Risk in Insurance Business as Opportunity to Build Company's Competitive Advantage</i>	▪ 16 Juli 2020	▪ PT. Kentara Wirakarsa Indonesia, Zoom Meeting
		▪ Webinar : <i>Risk Management Workshop: Structre Approach & Methodology of Organization</i>	▪ 28 Juli 2020	▪ Indonesia Risk Management Profesional Association, Zoom Meeting
		▪ Webinar : <i>why should board put privacy and data protection on the agenda</i>	▪ 27 Agustus 2020	▪ PT. ERM Akademi Indonesia, Zoom Meeting
		▪ Webinar : <i>Insurance outlook 2021 : anticipating recovery or recession</i>	▪ 29 September 2020	▪ PT. Kentara Wirakarsa Indonesia, Zoom Meeting
		▪ <i>GRC Summit 2020 Seminar & Masterclass</i>	▪ 17 – 18 September 2020	▪ CMRS, Zoom Meeting
		▪ Webinar: <i>Membangun Keunggulan Management Risiko Cyber di Era Pemasaran Digital Industri Perasuransian Nasional</i>	▪ 16 Desember 2020	▪ PT. Kentara Wirakarsa Indonesia, Zoom Meeting

No	Nama	Workshop/training/ seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat
2.	Adi Nugroho	▪ Webinar IRMAPA “Kupas Panduan IRMAPA : Perencanaan BMC untuk ancaman pandemi Covid-19 Bacth 2	▪ 25 April 2020	▪ Indonesia Risk Management Profesional Association, Zoom Meeting
		▪ 2nd Infobank Webinar & E-Awarding Top BUMD 2020	▪ 6 Mei 2020	▪ Infobank, Zoom Meeting
		▪ Utilizing Scenario Planning to Native A Turbulent Post Covid 19 Word	▪ 19 Mei 2020	▪ CRMS, Zoom Meeting
		▪ Webinar : Risk Leadership In Uncertain Timas	▪ 26 Agustus 2020	▪ CRMS, Zoom Meeting
		▪ Sertifikasi Managemen Risiko Level V	▪ 17–18 Desember 2020	▪ BSMR, Zoom Meeting

b. Dewan Komisaris

No	Nama	Workshop/training / Seminar	Tanggal	Penyelenggara Tempat
1.	Sujarwanto Dwiatmoko	▪ <i>Master Class Compliance Management</i>	▪ 02-04 November 2020	PT. Cipta Raya Mekar Sahita, Zoom Meeting
2.	Herman Budianto	▪ <i>Legal Risk Management & Compliance</i>	▪ 07-09 Oktober 2020	▪ PT. Cipta Raya Mekar Sahita, Zoom Meeting
		▪ <i>Survailent Certified Islamic Rural Bank Commissioner</i>	▪ 20,21,27 dan 28 November 2020	▪ Zoom Meeting

5. Pelaksanaan kegiatan dan rekomendasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2020 telah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, baik mengenai perusahaan maupun usaha perusahaan, memberi nasihat kepada direksi untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

Dalam pelaksanaan tersebut difokuskan pada rapat yang telah diagendakan sebelumnya. Secara umum di dalam rapat tersebut Dewan Komisaris mendapatkan presentasi dan penjelasan dari Direksi mengenai aktifitas perusahaan sampai dengan rapat tersebut dilangsungkan. Direksi memaparkan laporan keuangan sementara, pencapaian perusahaan maupun rencana bisnis yang akan dilakukan selanjutnya.

Atas pemaparan dari Direksi di atas, Dewan Komisaris memberikan masukan, pandangan serta persetujuannya

6. Pelaksanaan tugas Komisaris Independen

Melakukan fungsi pengawasan untuk kepentingan terjamin, penerima jaminan dan pemangku kepentingan lainnya diantaranya :

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam pelaksanaan pengurusan Perusahaan
2. Memberikan pendapat dan persetujuan terhadap Rencana Kerja Perusahaan
3. Melaporkan kepada Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan
4. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi
5. Bersama Komisaris Utama memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku
6. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance*
7. Memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik
8. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan
9. Memastikan penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan Penjaminan
10. Mengarahkan tumbuhnya budaya dan kepedulian Manajemen Risiko, Kepatuhan dan *Anti Fraud* di seluruh jajaran Perusahaan

Memantau Tingkat Kesehatan Perusahaan, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan Perusahaan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko

7. Frekuensi rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris, yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

a. Rapat Direksi

Rapat Direksi dilakukan 12 (dua belas) kali selama tahun 2020

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media Elektronik	
1.	M. NAZIR SIREGAR	12	0	100%
2.	ADI NUGROHO	12	0	100%

b. Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Tata Kelola Perusahaan dan Peraturan Gubernur No. 38 Tahun 2014 Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat mengadakan Rapat.

Sampai dengan 31 Desember 2020 telah dilaksanakan 5 (lima) kali rapat antara dewan komisaris dengan direksi.

No.	Nama	Jumlah Kehadiran		% Kehadiran
		Fisik	Sarana Media	
1.	SUJARWANTO DWIATMOKO	5	0	100%
2.	HERMAN BUDIANTO	5	0	100%
3.	M. NAZIR SIREGAR	5	0	100%
4.	ADI NUGROHO	5	0	100%

c. Rapat DPS

Sampai dengan 31 Desember 2020 Perusahaan belum memiliki Unit Usaha Syariah

B. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas:

- 1) Komite audit bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional nasional atau provinsi, atau terdapat kepemilikan asing; atau
- 2) fungsi yang membantu Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang memiliki lingkup wilayah operasional kabupaten, dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, terdiri atas:
 1. Struktur, keanggotaan, dan keahlian komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

Komite Audit berada dibawah dewan komisaris dan diketuai oleh Komisaris Independen. Komite Audit membantu dewan komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas pengendalian internal. Komite audit memiliki keahlian di bidang keuangan dan akuntansi dan memiliki pengalaman kerja paling kurang 5 (lima) tahun.

2. Tugas dan tanggung jawab komite audit/fungsi yang membantu Dewan Komisaris

Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam :

1. Memastikan pengendalian internal dilaksanakan dengan baik
2. Memastikan pelaksanaan Audit Internal maupun Audit Independen sesuai dengan standar auditing yang berlaku
3. Memastikan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Auditor Independen dan OJK
4. Memastikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku
5. Tugas dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kegiatan Komite Audit sesuai ketentuan yang berlaku

3. Frekuensi rapat komite audit / fungsi yang membantu Dewan Komisaris

	Nama Anggota Komite/fungsi yang membantu Dewan Komisaris	Rapat Komite audit/fungsi yang membantu Dewan	
		Jumlah Kehadiran	% Kehadiran
1.	Ericke Fridatien	3 (tiga)	100%

4. Program kerja komite audit / fungsi yang membantu Dewan Komisaris dan realisasinya

- Analisa dan review Laporan Keuangan serta bagian FAI yang terkait dengan proses Keuangan dan Investasi
- Evaluasi terhadap Manual Mutu
- Pengawasan terhadap pelaksanaan dan hasil kerja Divisi & Compliance
- Review pelaksanaan dan hasil pencapaian Customer Relation, Customer Maintenance, NOA & Asset Under Management
- Pengawasan dan evaluasi pada pelaksanaan proses Divisi Manajemen Risiko

5. Struktur komite lainnya

Sampai dengan 31 Desember 2020 Perusahaan belum memiliki struktur komite lainnya yang membantu Dewan Komisaris

6. Program kerja terkait tugas dan tanggung jawab komite lainnya

Sampai dengan 31 Desember 2020 Perusahaan belum memiliki program kerja komite lainnya yang membantu Dewan Komisaris

C. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal, dan auditor eksternal

1. Fungsi kepatuhan

a. Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan

Adanya direksi yang membawahi fungsi kepatuhan dan satuan kerja atau pegawai yang bertanggung jawab kepada anggota direksi yang bersangkutan.

b. Satuan kerja atau pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan

Perusahaan telah mengangkat petugas fungsi kepatuhan sejak tahun 2015, dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, Direktur Utama membawahi pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan.

c. Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

Pegawai yang melaksanakan fungsi kepatuhan juga bertugas untuk monitoring ketentuan-ketentuan Perusahaan terkait kebijakan terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku.

d. Tingkat kesehatan keuangan PT Jamkrida Jateng

1. Total <i>Gearing Ratio</i> (Maksimum 40 kali)	20 kali
2. <i>Current Ratio</i> Minimal 120%	322 %
3. <i>Return On Assets</i>	5.44%
4. BOPO	68%
5. Hasil penilaian secara mandiri (<i>self assessment</i>)	Sangat Baik

e. Kepemilikan unit kerja atau fungsi dalam menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan konsumen

No.	Penanggung Jawab	Pimpinan Unit Kerja/Pelaksana Fungsi
1.	Kepala Bagian Pelayanan & IT	Pelayanan & IT

2. Fungsi Auditor Eksternal

Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan.

a. Ruang lingkup pekerjaan audit

PT. Jamkrida Jateng telah memiliki fungsi Internal Audit yang langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Internal Audit merupakan Fungsi yang independen dan tidak memiliki kendali langsung terhadap unit bisnis atau kegiatan operasional yang menjadi obyek pemeriksaan. Fungsi Internal Audit akan terus berkoordinasi secara berkesinambungan dengan masing-masing unit bisnis yang berperan aktif dalam melakukan pemantauan atas perkembangan tindak lanjut temuan audit dan penyelesaiannya secara tepat waktu.

b. Struktur dan kedudukan satuan kerja audit internal

Internal Audit berada langsung di bawah Direktur Utama.

c. Independensi auditor internal

Internal Audit di PT. Jamkrida Jateng merupakan fungsi yang independen karena berada langsung di bawah Direktur Utama.

d. Uraian tugas satuan kerja audit internal

Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh di semua fungsi kerja PT. Jamkrida Jateng diantaranya :

1. Divisi Customer Relation
2. Departement IT & Pelayanan
3. Departemen Penjaminan Risiko
4. Divi Finance, Accounting & Investasi
5. Unit HRD & GA
6. Unit Legal & Compliance

e. Profil kepala satuan kerja audit internal

Fandy Alvian

Pendidikan Terakhir

S1 Akuntansi, saat ini sedang menempuh pendidikan

S2 Magister Akuntansi di Universitas Diponegoro Semarang.

Pengalaman Kerja

Admin Supervisor at PT Handal Duta Kinarya (2013-2014)

Junior Auditor KAP RMR & Rekan /

Accounting & Tax Consultant Widjojo Kusumo, BKP, CPA (2015-2017)

f. Jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal

Sampai dengan 31 Desember 2020 Jumlah pegawai pada satuan kerja audit internal adalah 1 (satu)

g. Laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal

Laporan hasil pelaksanaan tugas internal audit dibuat sebulan sekali, sama seperti periode pemeriksaan internal audit. Laporan Internal Audit berisi rekomendasi perbaikan kinerja pada masing-masing fungsi dan tanggapan dari masing-masing fungsi terkait rekomendasi tersebut. Laporan Internal Audit disampaikan langsung oleh internal audit kepada direktur utama

3. Fungsi auditor eksternal

Fungsi auditor eksternal adalah memberikan kredibilitas atas laporan keuangan dan mengurangi risiko informasi bahwa laporan keuangan adalah bias, menyesatkan, tidak akurat, tidak lengkap, dan mengandung kesalahan material.

Kantor akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan Lembaga Penjamin selama 5 (lima) tahun terakhir

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan (Perorangan) dan Nomor Pendaftaran di OJK	Biaya Auditor Eksternal
2016	KAP TARMIDZI ACHMAD	TARMIDZI ACHMAD (AP.0430)	Rp.35.000.000,-
2017	KAP ACHMAD, RASYID, HISBULLAH & JERRY	J. ANWAR HASAN, CPA. (AP.0091)	Rp.40.000.000,-
2018	KAP RICHARD RISAMBESSY DAN REKAN	SALMON SIHOMBING (AP.0287)	Rp. 70.000.000,-
2019	KAP HERU SATRIA RUKMANA	HERU SATRIA RUKMANA (AP.1520)	Rp. 70.000.000,-
2020	KAP HERU SATRIA RUKMANA	HERU SATRIA RUKMANA (AP.1520)	Rp. 70.000.000,-

D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi

Direksi Memastikan bahwa sistem manajemen risiko melakukan identifikasi, mengevaluasi dan mengendalikan risiko perusahaan. Sesuai dengan ruang lingkup dan tanggung jawabnya, Direksi bertanggung jawab untuk menerapkan strategi dan kebijakan di bidang manajemen risiko dan pengendalian internal serta memastikan kecukupan dan keberlanjutan dari waktu ke waktu dalam hal kelengkapan, fungsi dan efektivitas

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Mengawasi dan memberikan nasihat manajemen terhadap strategi risiko perusahaan secara keseluruhan yaitu *risk appetite*, profil risiko, preferensi risiko, toleransi risiko, batasan dan mitigasi.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penggunaan teknologi informasi

Kebijakan Manajemen Risiko Perusahaan memastikan Perusahaan patuh pada persyaratan peraturan yang berlaku dalam kerangka regulasi nasional. Kebijakan mendefinisikan secara khusus hal-hal sebagai berikut :

- Kategori risiko dimana Perusahaan berada dalam lingkup risiko tersebut
- Metode untuk mengukur dan menilai risiko-risiko tersebut
- Proses dan prosedur yang harus diikuti untuk memastikan mitigasi risiko yang efektif dan manajemennya
- Sistem tata kelola yang dipakai, termasuk tugas dan tanggung jawab dan persyaratan pelaporan internal dan eksternal

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi

Kebijakan ini menetapkan prinsip-prinsip dan proses persyaratan minimum untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengelola dan memantau risiko saat ini dan risiko yang akan datang (*forward looking*) yang bisa timbul dari kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan.

Kebijakan Manajemen Risiko memastikan manajemen risiko yang baik dan efektif, konsisten dengan 'selera risiko' (*risk appetite*) yang didefinisikan oleh Direksi

4. Struktur organisasi sistem informasi

Dalam struktur organisasi sistem informasi masuk ke dalam fungsi Pelayanan dan IT

5. Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi

Teknologi informasi yang digunakan di perusahaan adalah Aplikasi App-Line dan CMS. Untuk pengendalian internalnya adalah pada fungsi-fungsi tertentu hanya dapat melakukan akses fitur-fitur yang berhubungan dengan fungsi tersebut, satu fungsi tidak bisa mengakses fitur dari fungsi lainnya

6. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

Kerangka manajemen risiko didasarkan pada empat langkah proses:

- Identifikasi risiko yang didisain untuk memastikan bahwa risiko yang diidentifikasi oleh bisnis sudah dipertimbangkan dengan baik, *economic capital model* merefleksikan *profile* risiko perusahaan, risiko material dan dapat dikuantifikasi sudah diperhitungkan secara benar
- Pengukuran risiko, metode umum yang digunakan (kualitatif maupun kuantitatif) diaplikasikan untuk menyediakan penilaian risiko yang terintegrasi
- Manajemen Risiko dan kontrol, Perusahaan memastikan kontrol yang ketat dan manajemen yang ketat untuk memastikan bahwa kegiatan yang dijalankan konsisten dengan tingkat yang diinginkan
- Pemantauan risiko

E. Penerapan kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pegawai

1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris
 - a. Remunerasi dalam bentuk non natura, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya

<u>Direksi</u>	<u>Dewan Komisaris</u>
<ul style="list-style-type: none">▪ Gaji Bulanan▪ Tunjangan Hari Raya▪ Insentif Pertengahan Tahun▪ Insentif Akhir Tahun▪ Tantiem	<ul style="list-style-type: none">▪ Upah bulanan▪ Tunjangan Hari Raya▪ Insentif Pertengahan Tahun▪ Insentif Akhir Tahun▪ Tantiem

- b. Fasilitas lain dalam bentuk natura/non natura yaitu penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya

<u>Direksi</u>	<u>Dewan Komisaris</u>
<ul style="list-style-type: none">▪ Rumah Dinas bagi direksi yang berasal dari luar wilayah kerja▪ Supir/Driver▪ BPJS Kesehatan▪ BPJS Ketenagakerjaan▪ Asuransi Jiwa▪ Asuransi Kesehatan dari Perusahaan Asuransi▪ Penggantian biaya transportasi▪ Penggantian biaya komunikasi▪ Cuti tahunan dan cuti masa kerja▪ DPLK▪ Mobil Dinas	<ul style="list-style-type: none">▪ Asuransi Jiwa▪ Asuransi Kesehatan dari Perusahaan Asuransi▪ Tunjangan transportasi▪ BPJS Ketenagakerjaan▪ DPLK▪ Mobil Dinas

2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun

- a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yang ditetapkan RUPS

Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris

- b. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain

Jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh Direksi dan Dewan Komisaris paling sedikit mencakup jumlah Direksi, jumlah Dewan Komisaris, dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a

	Jumlah yang diterima dalam satu tahun	Remunerasi*)	Fasilitas lain dalam bentuk natura **)
Direksi	Jumlah Direksi	2 (dua)	2 (dua)
	Nominal (Jutaan Rupiah)	Rp. 1.586.508.439,-	Rp. 172.468.640,-
Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Komisaris	2 (dua)	2 (dua)
	Nominal (Jutaan Rupiah)	Rp. 582.730.894,-	Rp. 153.127.487,-

Keterangan:

*) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura

**) Perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dan sebagainya

- c. Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) tahun secara tunai	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)		
Di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s.d Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	2 (dua)	
Di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)		2 (dua)
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kebawah		

3. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

1) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	5.75
2) rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah	1.25
3) rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah	1.25
4) rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	1.91

F. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih. yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham

No.	Nama	Kategori Kepemilikan Saham *)	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1.	M. NAZIR SIREGAR	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
2.	ADI NUGROHO	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
3.	SUJARWANTO DWIATMOKO	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-
4.	HERMAN BUDIANTO	A	-	-
		B	-	-
		C	-	-

Keterangan:

- A. Lembaga Penjamin yang bersangkutan;
- B. Lembaga penjamin lain;
- C. Perusahaan jasa keuangan selain lembaga penjamin

G. Pengungkapan hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris.

1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	M. NAZIR SIREGAR	Direksi lainnya		X		X	
		Dewan Komisaris		X		X	
		DPS		X		X	
		Pemegang saham		X		X	

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
2.	ADI NUGROHO	Direksi lainnya		X		X	
		Dewan Komisaris		X		X	
		DPS		X		X	
		Pemegang saham		X		X	

2. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1.	SUJARWANTO DWIATMOKO	Direksi lainnya		X		X	
		Dewan Komisaris		X		X	
		DPS		X		X	
		Pemegang saham		X		X	

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
2.	HERMAN BUDIANTO	Direksi lainnya		X		X	
		Dewan Komisaris		X		X	
		DPS		X		X	
		Pemegang saham		X		X	

3. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat

Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
		Keuangan		Keluarga		
		Ya	Tidak	Y	Tidak	
Sampai dengan 31 Desember 2020 Perusahaan belum memiliki DPS						

H. Pengungkapan hal penting lainnya:

1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal

Belum terdapat pengunduran diri maupun pemberhentian Auditor Eksternal

2. Transaksi material dengan pihak terkait

Sampai dengan 31 Desember 2020 Perusahaan tidak terdapat transaksi material dengan pihak terkait

3. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan / atau yang mungkin akan terjadi

Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
---	--------------------------------------	-----------------	---------------------------------	---------------

1. Sampai dengan 31 Desember 2020 Perusahaan tidak memiliki benturan kepentingan

4. Informasi material lain mengenai Lembaga Penjamin

Sampai dengan 31 Desember 2020 Perusahaan tidak terdapat informasi material lainnya yang mempengaruhi kinerja perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang

5. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen

-

6. Sertifikasi

Materi Sertifikasi	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
-	-	-
-	-	-

7. Tenaga kerja asing

Nama	Jabatan	Nomor <i>Fit and Proper Test</i>	KITAS		IMTA	
			Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku
-	-	-	-	-	-	-

8. Jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*)

Penyimpangan internal dalam 1 (satu) tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh		
	Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Total penyimpangan	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-



9. Permasalahan Hukum

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap	-	-
Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk kasus perdata	-	-
Total	-	-



Kilas Balik Perusahaan





4 Februari 2020



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPR Mekar Nugraha Klepu

4 Februari 2020



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BAPAS Temanggung

4 Februari 2020



Penandatanganan PKS dengan PT BPR Dana Mitra Sakti

4 Februari 2020



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT BPR Gema Mitra Mandiri

8 Februari 2020



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan sosialisasi dengan PT BPR Hartha Muriatama

26 Februari 2020



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT. BPR Rejeki Insani

9 Maret 2020



Sosialisasi dengan BRP Agung Sejahtera

12 Maret 2020



Evaluasi Kinerja Perusahaan tahun 2020

12 Maret 2020



Sosialisasi dengan PD BKK Klaten

12 Maret 2020



Sosialisasi dengan BPR Mitra Gema Mandiri

15 Maret 2020



Sosialisasi penjaminan dengan BPR Tegal Gotong Royong

15 Maret 2020



Sosialisasi Penjaminan dengan BPR Dana Mitra Sakti

17 Juni 2020



Sosialisasi dengan BPR Rejeki Insani

26 Juni 2020



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPR Artha Daya

27 Juli 2020



Sosialisasi dengan BPR Artha Daya



7 Agustus 2020



Sosialisasi Penjaminan Kredit kepada KUD Mekar Berkah

7 Agustus 2020



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPR Sukadana

7 Agustus 2020



Penandatanganan Co-Guarantee dengan Kospin Jasa dan Jamkrida Jabar

7 Agustus 2020



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan KUD Mekar Berkah

1 September 2020



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PD BPR BKK Klaten

25 Agustus 2020



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Jamkrida Jateng dengan BPR Dana Utama

4 September 2020



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BMT DRI Muamalat

11 September 2020



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPR Cita Dewi

17 September 2020



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BPR Tirta Danarta

17 September 2020



Penyerahan Bantuan Dana RTLH kepada Bp Slamet di Desa Sudagaran kec Sidareja

17 September 2020



Sosialisasi dengan PT BPR Dana Utama

21 September 2020



Sosialisasi keterbukaan informasi Publik dengan BPR Dana Utama

27 Oktober 2020



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan Sosialisasi dengan BMT DRI Muamalat

17 November 2020



Pra Sosialisasi Jambanisasi dana CSR Desa Puspoo Kec. Bruno Kab. Purworejo

17 November 2020



Sosialisasi produk surety bond di Dinas Disperwaskim Kab Klaten

17 November 2020



Pelatihan PERBARINDO DPK Banyumas Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)

17 November 2020



Penandatanganan PKS dilanjutkan Sosialisasi IT, TC, dan penjelasan tentang keterbukaan informasi publik dengan PT. BPR ELESKA ARTHA

25 November 2020



Penyerahan bantuan berupa sprayer kepada Balai Pekerjaan Umum Kab Slawi

25 November 2020



Sosialisasi produk Bank Garansi di BPD cab Salatiga

Aktivitas Tanggung Jawab Sosial



Bantuan Pangan terdampak Covid 19 di Kelurahan Jomblang Kec Candisari Kota Semarang

15 Mei 2020



Bantuan pangan kepada anak yatim yang disalurkan melalui panitia Jogo Tonggo RW 5 Kel Jomblang kec candisari

21 Mei 2020



Corporate Social Responsibility Ramadhan untuk Masjid Baitul Muttaqin Desa Ruwit Demak

21 Mei 2020



Highlevel Gathering CSR Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah dan Launching Desa Binaan



Corporate Social Responsibility Ramadhan kepada Panti Asuhan Raudlatul Jannah Desa Sabetan Demak

21 mei 2020



Corporate Social Responsibility Ramadhan kepada Yayasan Panti Sosial Anak Asuh Tarbiyatul Hasanah Gedawang banyumanik

15 Mei 2020




Corporate Social Responsibility Ramadhan kepada Masjid Al Mia Mluweh Ungaran Timur

15 Mei 2020



LAPORAN KEUANGAN





Laporan Keuangan

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH LAPORAN POSISI KEUANGAN 31 DESEMBER 2020

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp	Rp
ASET		
Aset Lancar		
Kas dan Setara Kas	58,523,442,104	58,877,596,588
Investasi		
Deposito Berjangka – neto	104,573,700,000	99,730,000,000
Efek - Tersedia Untuk Dijual	34,041,580,000	31,405,700,000
Piutang Co-guarentee/ Reasuransi /		
Penjaminan Ulang – neto	18,300,076,465	6,209,004,441
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	1,476,138,854	1,054,464,314
Biaya Dibayar Dimuka	27,142,715,748	17,584,738,423
Pajak Dibayar Dimuka	-	-
Aset lancar lain-lain	939,048,826	1,466,341,281
Jumlah Aset Lancar	244,996,701,997	216,327,845,047
Aset Tidak Lancar		
Biaya dibayar dimuka	77,879,595,122	52,786,900,025
Aset tetap		
(Neto setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 3.579.531.742 dan Rp 2.330.574.162).	2,536,776,680	3,397,805,385
Aset Sewa Guna Usaha	1,406,252,604	1,279,687,500
Aset tidak berwujud – bersih	3,529,831,660	2,583,008,419
Piutang dalam rangka restrukturisasi penjaminan	-	-
Aset pajak tangguhan - bersih	1,579,731,799	1,137,604,654
Jumlah Aset Tidak Lancar	86,932,187,865	61,185,005,984
JUMLAH ASET	331,928,889,862	277,512,851,031



	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp	Rp
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS		
LIABILITAS LANCAR		
Utang Klaim	837,226,450	3,227,966,452
IJP yang Ditangguhkan	45,890,171,647	35,588,385,707
Utang Pajak	1,972,004,366	1,472,331,711
Utang Premi Reasuransi	14,863,549,274	3,103,979,062
Utang Akuisisi	1,598,922,087	2,200,129,307
Utang IJP Co-guarantee / Penjaminan Ulang	37,890,896	45,755,526
Utang Sewa Guna	1,253,830,650	349,797,746
Cadangan Klaim	8,275,240,817	7,071,364,825
Liabilitas Lancar Lain - Lain	1,262,644,407	1,770,934,649
Jumlah Liabilitas Lancar	75,991,480,593	54,830,644,985
LIABILITAS TIDAK LANCAR		
IJP yang Ditangguhkan	83,785,041,195	57,973,776,576
Utang Sewa Guna	340,302,480	574,849,554
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	2,139,622,466	1,587,970,940
Jumlah Liabilitas Tidak Lancar	86,264,966,141	60,136,597,070
JUMLAH LIABILITAS	162,256,446,734	114,967,242,055
EKUITAS		
Modal saham - nilai nominal	146,950,000,000	145,780,000,000
Tambahan Setoran Modal		
Cadangan		
a. Cadangan Umum	8,093,795,982	4,988,082,679
b. Cadangan Tujuan	6,166,433	197,157,105
Laba Ditahan	-	-
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	13,804,209,150	12,422,853,212
Pendapatan Konprehensif lainnya	818,271,563	(842,484,020)
JUMLAH EKUITAS	169,672,443,128	162,545,608,976
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	331,928,889,862	277,512,851,031

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Tahun Berakhir 31 Desember 2020
Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp	Rp
Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan		
Imbal Jasa Penjaminan Bruto	66,083,825,981	50,997,734,465
IJP Co-guarantee/IJPU/Premi Reasuransi	(15,414,236,945)	(10,397,741,791)
Beban Akuisisi Penjaminan	(9,688,298,636)	(5,585,168,780)
JUMLAH PENDAPATAN IJP - BERSIH	40,981,290,400	35,014,823,894
Beban Klaim		
Beban Klaim Bruto	41,675,332,953	29,792,065,054
Klaim Co-guarantee/Penjaminan Ulang/Reasuransi	(23,679,571,289)	(14,135,968,336)
Kenaikan/Penurunan Cadangan Klaim	1,203,875,992	957,165,080
Beban Klaim Lainnya	412,374,411	448,700,738
Jumlah Beban Klaim	19,612,012,067	17,061,962,536
Pendapatan Penjaminan Bersih	21,369,278,333	17,952,861,358
Pendapatan Operasional Lainnya		
Pendapatan Bunga	9,771,712,440	9,014,404,881
Pendapatan Investasi Selain Bunga	2,549,708,333	1,914,392,004
Pendapatan Operasional Lain - Lain	808,613,968	982,688,956
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	13,130,034,741	11,911,485,841
Beban Operasional Lainnya		
Beban Gaji dan Tunjangan	5,630,858,817	4,368,769,423
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,637,401,665	1,268,739,501
Beban Administrasi dan Umum Lainnya	7,819,682,339	8,745,035,278
Beban Operasional Lain - Lain	2,467,968,305	15,155,685
Jumlah Beban Operasional Lainnya	18,555,911,126	14,397,699,888
Laba Operasional	15,943,401,948	15,466,647,310



Pendapatan (Beban) Non Operasional		
Pendapatan Non Operasional	2,107,631,289	565,070,024
Beban Non Operasional		
<hr/>		
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Operasional – Neto	2,107,631,289	565,070,024
<hr/>		
Laba Sebelum Pajak	18,051,033,237	16,031,717,334
Taksiran Pajak Penghasilan		
Pajak kini		
a. Pajak Final	2,219,244,676	2,016,815,614
b. Pajak Non Final	3,023,291,750	2,036,836,000
Pajak Tangguhan	(995,712,339)	(444,787,491)
<hr/>		
Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan	4,246,824,087	3,608,864,123
<hr/>		
Laba Bersih	13,804,209,150	12,422,853,212
PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAINNYA		
Pos yang tidak akan direklasifikasikan ke Laba Rugi Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasca kerja-neto		
	(316,154,418)	175,813,523
Pos yang akan direklasifikasikan ke Laba Rugi Bunga obligasi belum terealisasi-neto		
	1,976,910,000	1,449,300,000
<hr/>		
JUMLAH LABA KOMPREHENSIF	15,464,964,732	14,047,966,735
<hr/>		

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN ARUS KAS
Tahun Berakhir 31 Desember 2020
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	Rp	Rp
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Laba sebelum pajak	18,051,033,237	16,031,717,334
Penyesuaian :		
Depresiasi dan amortisasi	2,649,454,065	1,354,052,001
Pendapatan komprehensif lainnya	(1,660,755,582)	(1,625,113,523)
Imbalan pasca kerja	563,859,576	771,131,167
Kenaikan (penurunan) cadangan klaim	1,203,875,992	957,165,080
Pajak final	2,219,244,676	(2,036,836,000)
Perubahan:		
Piutang Co-guarantee/Reasuransi	(12,091,072,024)	715,123,062
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	(421,674,541)	680,956,198
Biaya Dibayar Dimuka	(9,557,977,325)	(17,552,675,921)
Aset Pajak Tangguhan	(442,127,145)	(20,291,999)
Aset lancar lain-lain	527,292,455	(541,448,469)
Biaya dibayar dimuka	(32,549,887,152)	(12,081,039,149)
Aset lain-lain - bersih	(442,127,145)	1,301,370,083
Utang Klaim	(2,390,740,002)	1,701,697,742
IJP yang Ditangguhkan	38,113,050,559	36,629,715,401
Utang Pajak	499,672,655	(25,487,284)
Utang Premi Reasuransi	11,759,570,212	1,436,689,055
Utang Akuisisi	(601,207,220)	607,672,810
Utang IJP Co-guarantee / Penjaminan Ulang	(7,864,630)	19,035,632
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	669,485,830	924,647,300
Cadangan Klaim	1,203,875,992	957,165,073
Liabilitas Lain - Lain	(508,290,242)	1,770,934,649
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	551,651,526	(1,057,721,756)
Arus kas bersih (digunakan)/diperoleh dari aktivitas operasi	17,338,343,768	30,918,458,486
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pencairan/(Penempatan) Investasi	(7,479,580,000)	(16,229,940,000)
Perolehan aset tetap	(275,088,000)	(2,272,830,208)
Perolehan sewa guna usaha	(335,650,000)	(1,365,000,000)
Perolehan Aset tidak berwujud	(2,251,075,703)	(1,298,339,697)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(10,341,393,703)	(21,166,109,905)

**ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN**

Modal disetor	1,170,000,000	830,000,000
Utang Leasing	796,035,361	924,647,300
Pembayaran deviden dan Jasa Produksi, dll	(9,317,139,910)	(6,451,298,441)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas Pendanaan	(7,351,104,549)	(4,696,651,141)
KENAIKAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	(354,154,484)	5,055,697,440
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	58,877,596,588	53,821,899,148
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	58,523,442,104	58,877,596,588

PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Tahun Berakhir 31 Desember 2020 dengan angka perbandingan tahun 2019

Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain

	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh	Saldo laba		Jumlah
		Telah ditentukan penggunaannya	Belum ditentukan penggunaannya	
Saldo 31 Desember 2018	124,950,000,000	721,679,370	8,601,731,255	134,273,410,625
Setoran modal				
Pemerintah Kabupaten Grobogan	830,000,000	-	-	830,000,000
Koperasi KPRI Bhakti Praja	-	-	-	-
Pemerintah Kabupaten Temanggung	-	-	-	-
Pemerintah Kabupaten Demak	-	-	-	-
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	20,000,000,000	-	-	20,000,000,000
Cadangan			(8,601,731,255)	(8,601,731,255)
Dana kesejahteraan	-	-	-	-
Dana sosial Umum	-	(252,979,004)	-	(252,979,004)
	-	2,600,568,923	-	2,600,568,923
Pendapatan komprehensif lain - neto				
Imbalan pasca kerja	-	(51,778,726)	-	(51,778,726)
Revaluasi Obligasi	-	1,325,265,203	-	1,325,265,203
Laba tahun berjalan	-	-	12,422,853,212	12,422,853,212
Saldo 31 Desember 2019	145,780,000,000	4,342,755,766	12,422,853,212	162,545,608,976
Setoran modal				
Pemerintah Kabupaten Grobogan	1,170,000,000	-	-	1,170,000,000
Koperasi KPRI Bhakti Praja	-	-	-	-
Pemerintah Kabupaten Temanggung	-	-	-	-
Pemerintah Kabupaten Demak	-	-	-	-
Cadangan			(9,317,139,910)	(9,317,139,910)
Dana kesejahteraan	-	(190,990,672)	-	(190,990,672)
Dana sosial Umum	-	3,105,713,303	(3,105,713,303)	-
Pendapatan komprehensif lain - neto				
Imbalan pasca kerja	-	(316,154,418)	-	(316,154,418)
Revaluasi Obligasi	-	1,976,910,000	-	1,976,910,000
Laba tahun berjalan	-	-	13,804,209,150	13,804,209,150
Saldo 31 Desember 2020	146,950,000,000	8,918,233,979	13,804,209,150	169,672,443,128

**PT PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2020, dengan Angka Perbandingan Tahun 2019
(dinyatakan Dalam Rupiah Penuh, kecuali dinyatakan lain)

1. DASAR PENYUSUNAN

Penerapan Standar Akuntansi Keuangan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 147A/SK/DIR/XII/2017 tanggal 18 Desember 2017 telah diputuskan bahwa Perusahaan mulai tanggal 18 Desember 2017 mulai menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku umum di Indonesia yang sebelumnya menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, dan dasar pengukuran dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk akun tertentu yang disajikan dengan menggunakan dasar seperti yang disebutkan dalam catatan terkait.

Laporan arus kas, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan menggunakan metode tidak langsung.

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan adalah Rupiah (Rp), yang juga merupakan mata uang fungsional Perusahaan.

Pernyataan Kepatuhan Terhadap SAK

Manajemen Perusahaan menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2020 dengan angka komparatif 2019 telah disajikan sesuai dengan SAK dan telah memenuhi semua persyaratannya.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

Kebijakan akuntansi yang ditetapkan di bawah ini telah diterapkan secara konsisten untuk seluruh periode disajikan dalam laporan keuangan.

a. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, kas di bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak dijadikan sebagai jaminan pinjaman serta tanpa pembatasan penggunaan.

Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas dan kas di bank dan deposito berjangka seperti disebutkan di atas, dikurangi overdraft, jika ada.

Deposito berjangka dengan jangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan tapi tidak melebihi 1 (satu) tahun, deposito berjangka kurang dari 3 (tiga) bulan namun dijamin dan investasi dalam reksadana diklasifikasikan sebagai akun "Aset Keuangan Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan

b. Transaksi dengan Pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa

Sesuai dengan PSAK No. 7 (Revisi 2015) tentang "Pengungkapan pihak-pihak yang berelasi", yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut:

1. Orang atau anggota keluarga terdekatnya berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau. Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau
 - iii. Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor

2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut :
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - ii. Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari suatu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (b);
 - vii. Orang yang diidentifikasi, dalam huruf (b) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Perusahaan mengungkapkan transaksi dengan pihak- pihak berelasi selama periode yang dicakup dalam laporan keuangan, kecuali terkait dengan relasinya dengan pemerintah.

c. Mata Uang Pelaporan, Transaksi Dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Mata uang pelaporan yang digunakan oleh Perusahaan adalah mata uang Rupiah. Mata uang Rupiah digunakan karena memenuhi indikator sebagai mata uang fungsional, yaitu indikator arus kas, indikator harga jual dan indikator biaya.

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Sedangkan transaksi dalam mata uang asing dijabarkan kedalam Rupiah dengan kurs tunai (spot rate) pada saat transaksi terjadi. Tanggal transaksi adalah tanggal dimana transaksi pertama kali memenuhi syarat pengukuran sesuai dengan SAK . Pada tanggal pelaporan, saldo aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan kedalam Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut.

Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dibebankan atau dikreditkan pada laporan laba (rugi) tahun berjalan.

d. Instrumen Keuangan

Pengakuan dan penghentian pengakuan aset keuangan

Pengakuan Awal

Entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Akan tetapi entitas dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang pada umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain.

Pembelian atau Penjualan Regular Aset Keuangan

Pembelian atau penjualan regular aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya menggunakan salah satu diantara akuntansi tanggal perdagangan atau akuntansi tanggal penyelesaian.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Entitas menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika :

- a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau
- b. Entitas mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan

Entitas mengalihkan aset keuangan, jika dan hanya jika, entitas:

- a. mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, atau
- b. mempertahankan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan yang memenuhi persyaratan.

Pengalihan yang memenuhi kualifikasi sebagai Penghentian Pengakuan

Jika sebagai akibat dari pengalihan, aset keuangan dihentikan pengakuannya secara keseluruhan, tetapi pengalihan tersebut mengakibatkan entitas memperoleh aset keuangan yang baru atau menanggung liabilitas keuangan yang baru, atau liabilitas jasa pengelolaan, maka entitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan, atau liabilitas jasa pengelolaan yang baru tersebut pada nilai wajar.

Pada saat penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara:

- a. jumlah tercatat (diukur pada tanggal penghentian pengakuan) dan
- b. imbalan yang diterima (termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang ditanggung)

dicatat dalam laba rugi.

Jika aset alihan merupakan bagian aset keuangan yang lebih besar (contohnya ketika entitas mengalihkan arus kas dari bunga yang merupakan bagian dari instrumen utang) dan bagian yang dialihkan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan secara keseluruhan, maka jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan yang lebih besar tersebut dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal pengalihan.

Untuk tujuan ini, aset jasa pengelolaan yang masih dipertahankan diperlakukan sebagai bagian yang masih diakui. Selisih antara:

- a. jumlah tercatat (diukur pada tanggal penghentian pengakuan) yang dialokasikan pada bagian yang dihentikan pengakuannya dan
- b. imbalan yang diterima untuk bagian yang dihentikan pengakuannya (termasuk setiap aset baru yang diperoleh dikurangi setiap liabilitas baru yang ditanggung)

diakui dalam laba rugi.

Pengalihan yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penghentian Pengakuan

Jika pengalihan tidak mengakibatkan penghentian pengakuan karena entitas secara substansial masih mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atau kepemilikan aset alihan, maka entitas tetap mengakui aset alihan tersebut secara keseluruhan dan mengakui liabilitas keuangan atas imbalan yang diterima. Pada periode selanjutnya, entitas mengakui setiap penghasilan yang berasal dari aset alihan dan setiap beban yang terjadi dari liabilitas keuangan.

Keseluruhan Pengalihan

Jika aset alihan tetap diakui, maka aset dan liabilitas terkait tidak disalinghapuskan. Serupa dengan hal tersebut, entitas tidak melakukan saling hapus antar setiap penghasilan yang berasal dari aset alihan dan setiap beban yang terjadi dari liabilitas terkait.

Jika pihak yang mengalihkan memberikan agunan nonkas (seperti instrumen utang atau instrumen ekuitas) pada pihak yang menerima pengalihan, maka akuntansi oleh pihak yang mengalihkan dan pihak yang menerima pengalihan atas agunan tersebut memiliki hak untuk menjual atau menjaminkan kembali agunan tersebut, dan apakah pihak yang mengalihkan telah gagal bayar. Keduabelah pihak mencatat agunan tersebut dengan cara sebagai berikut:

- a. Jika pihak yang menerima pengalihan memiliki hak sesuai kontrak atau kebiasaan untuk menjual atau menjaminkan kembali agunan tersebut, maka pihak yang mengalihkan mereklasifikasi aset tersebut dalam laporan posisi keuangannya secara terpisah dari aset lain.
- b. Jika pihak yang menerima pengalihan menjual agunan yang dijamin padanya, maka pihak yang menerima pengalihan mengakui hasil penjualan tersebut dan mengakui liabilitas yang diukur pada nilai wajar atau kewajibannya untuk mengembalikan agunan tersebut.
- c. Jika pihak yang mengalihkan gagal bayar berdasarkan ketentuan dalam kontrak dan tidak lagi berhak untuk menarik agunannya, maka pihak yang mengalihkan menghentikan pengakuan agunan tersebut dan pihak yang menerima pengalihan mengakui agunan tersebut sebagai asetnya yang diukur pada nilai wajar pada saat pengakuan awal, atau jika pihak yang menerima pengalihan sudah menjual agunan tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan harus menghentikan pengakuan kewajibannya untuk mengembalikan agunan tersebut.
- d. Kecuali sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) pihak yang mengalihkan tetap mencatat agunan tersebut sebagai asetnya, dan pihak yang menerima pengalihan tidak mengakui agunan tersebut sebagai aset.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Entitas mengeluarkan liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) dari laporan posisi keuangannya, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Pertukaran antara peminjam dan pemberi pinjaman yang ada saat ini atas instrumen utang dengan persyaratan yang berbeda secara substansial dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Serupa dengan hal tersebut, modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan saat ini atau bagian dari ketentuan liabilitas keuangan tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru.

Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan (atau bagian dari liabilitas keuangan) yang berakhir atau yang dialihkan ke pihak lain, dan imbalan yang dibayarkan, termasuk aset nonkas yang dialihkan, atau liabilitas yang ditanggung, diakui dalam laba rugi.

Klasifikasi Aset Keuangan

Entitas mengklasifikasikan aset keuangan sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- a. model bisnis entitas dalam mengelola aset keuangan, atau
- b. karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- a. aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan
- b. persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika kedua kondisi ini terpenuhi:

- a. aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan dan
- b. persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Untuk tujuan penerapan kedua point di atas :

- a. jumlah pokok adalah nilai wajar dari aset keuangan saat pengakuan awal.
- b. bunga terdiri dari imbalan untuk :
 - nilai waktu atas uang
 - risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu
 - risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga margin laba

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Akan tetapi, entitas dapat menetapkan pilihan yang tak terbatalkan pada saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang pada umumnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain.

Opsi untuk Menetapkan aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi

Saat pengakuan awal entitas membuat penetapan yang terbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai accounting mismatch) yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda.

Klasifikasi Liabilitas Keuangan

Entitas mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali :

- a. liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
- b. liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
- c. kontrak jaminan keuangan. Setelah pengakuan awal, (kecuali poin a atau b diterapkan), penerbit kontrak selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara :
 - i. jumlah penyisihan kerugian yang ditentukan sesuai dengan penurunan nilai dan
 - ii. jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 72 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan.
- d. komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga dibawah pasar. Penerbit komitmen selanjutnya mengukur komitmen tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara :
 - i. jumlah penyisihan kerugian yang ditentukan sesuai dengan penurunan nilai, dan
 - ii. jumlah yang pertama diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 72.
- e. imbalan kontijensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 22. Kombinasi bisnis diterapkan. Imbalan kontijensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya diakui dalam laba rugi.

Opsi untuk menetapkan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Saat pengakuan awal entitas dapat membuat penetapan yang tak terbatalkan untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena :

- a. mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (accounting mismatch) yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda, atau
- b. sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasar nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personel manajemen kunci entitas.

PENGUKURAN

Pengukuran Awal

Kecuali untuk piutang dagang, pada saat pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan atau liabilitas keuangan pada nilai wajar ditambah atau dikurangi, biaya transaksi yang terkait langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dalam hal aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Akan tetapi jika nilai wajar aset keuangan atau liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal berbeda dari harga transaksinya, maka entitas menerapkan :

- a. jika nilai wajar dibuktikan dengan harga kuotasi di pasar aktif untuk aset atau liabilitas identik atau berdasarkan teknik penilaian yang hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi. Entitas mengakui perbedaan antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi sebagai keuntungan atau kerugian.
- b. dalam kasus lain, pada pengukuran yang disyaratkan, disesuaikan untuk menanggukkan selisih antara nilai wajar pada saat pengakuan awal dan harga transaksi. Setelah pengakuan awal, entitas mengakui bahwa selisih yang ditanggukkan sebagai keuntungan atau kerugian hanya sebesar keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan dalam faktor (termasuk waktu) yang akan dipertimbangkan pelaku pasar dalam memperhitungkan nilai aset atau liabilitas.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Setelah pengakuan awal, entitas mengukur aset keuangan dengan:

- a. biaya perolehan diamortisasi
- b. nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, atau
- c. nilai wajar melalui laba rugi

Entitas menerapkan persyaratan penurunan nilai untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Entitas menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai untuk aset keuangan yang ditetapkan sebagai item lindung nilai.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Setelah pengakuan awal, entitas mengukur liabilitas keuangan sesuai klasifikasi liabilitas keuangan dan opsi untuk menetapkan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Entitas menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai dalam untuk liabilitas keuangan yang ditetapkan sebagai item lindung nilai (hedged item).

Pengukuran Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset Keuangan

Metode suku bunga efektif

Pendapatan bunga dihitung menggunakan metode suku bunga efektif. Perhitungan dilakukan dengan menerapkan suku bunga efektif atas jumlah tercatat bruto aset keuangan, kecuali untuk:

- a. aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan yang memburuk. Untuk aset keuangan tersebut, entitas menerapkan suku bunga efektif yang disesuaikan dengan risiko kredit atas biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan sejak pengakuan awal.
- b. aset keuangan yang tidak dibeli atau yang tidak berasal dari aset keuangan memburuk tetapi selanjutnya menjadi aset keuangan memburuk. Untuk aset keuangan tersebut entitas menerapkan suku bunga efektif atas biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan di periode pelaporan selanjutnya.

Penghapusan

Entitas langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika entitas tidak memiliki ekspektasi wajar untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial. Penghapusbukuan merupakan kejadian penghentian pengakuan.

Penurunan Nilai

Pengakuan Kerugian Kredit Ekspektasian

Pendekatan Umum

Entitas mengakui penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian pada aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, piutang sewa, aset kontrak atau komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan yang menerapkan persyaratan penurunan nilai.

Pada setiap tanggal pelaporan, entitas mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Jika pada tanggal pelaporan, risiko kredit atas instrumen kredit tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, entitas mengukur penyisihan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Menentukan peningkatan risiko kredit secara signifikan

Pada setiap tanggal pelaporan entitas menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, entitas mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang telah terjadi selama umur instrumen keuangan, bukan perubahan atas kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian tersebut, entitas membandingkan risiko gagal bayar instrumen keuangan yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal serta mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, yang merupakan indikasi peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Entitas dapat berasumsi bahwa risiko kredit atas instrumen keuangan tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal jika telah ditentukan bahwa instrumen keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan.

Jika informasi bersifat perkiraan yang wajar dan terdukung tersedia tanpa biaya atau biaya berlebihan, entitas tidak bisa hanya bergantung pada informasi tunggakan dalam menentukan apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Akan tetapi ketika informasi yang lebih bersifat perkiraan masa depan dari pada status tunggakan (baik secara individu maupun kolektif) tidak tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan, entitas dapat menggunakan informasi tunggakan yang dimaksud untuk menentukan apakah terdapat peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal. Tanpa memperhatikan cara entitas menilai peningkatan risiko kredit secara signifikan, terdapat praduga bahwa risiko kredit suatu aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari. Entitas dapat menyanggah praduga ini jika entitas memiliki informasi yang wajar dan terdukung, yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan, yang membuktikan bahwa risiko kredit tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, meskipun pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari. Jika entitas menentukan bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan sebelum pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari, maka praduga tersebut tidak diterapkan.

Aset Keuangan yang Dimodifikasi

Jika arus kas kontraktual dari aset keuangan telah direnegosiasi atau dimodifikasi dan aset keuangan tidak dihentikan pengakuannya, entitas menilai apakah terdapat kenaikan signifikan dalam risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut dengan membandingkan :

- a. risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan (berdasarkan ketentuan kontraktual yang dimodifikasikan) dan
- b. risiko gagal bayar yang terjadi pada saat pengakuan awal

Pendekatan yang Disederhanakan untuk Piutang dagang, Aset Kontrak dan Piutang Sewa

Pendekatan yang Disederhanakan untuk Piutang dagang, Aset Kontrak dan Piutang Sewa

- a. Piutang dagang atau aset kontrak yang dihasilkan dari transaksi yang masuk dalam ruang lingkup PSAK 72: Pendapatan Kontrak dengan Pelanggan, dan yang :
 - i. tidak mengandung komponen pendanaan signifikan (atau ketika entitas menerapkan cara praktis untuk kontrak satu tahun atau kurang) sesuai dengan PSAK 72; atau
 - ii. mengandung komponen pendanaan signifikan sesuai PSAK 72, jika entitas memilih kebijakan akuntansi untuk mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya. Kebijakan akuntansi tersebut diterapkan untuk seluruh piutang dagang atau aset kontrak, tetapi dapat juga diterapkan secara terpisah untuk piutang dagang dan aset kontrak.
- b. Piutang sewa yang dihasilkan dari transaksi dalam ruang lingkup PSAK 72: Sewa, jika entitas memilih kebijakan akuntansi untuk mengukur penyisihan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya. Kebijakan akuntansi tersebut diterapkan untuk seluruh piutang sewa, tetapi dapat juga diterapkan secara terpisah untuk piutang sewa pembiayaan dan piutang sewa operasi.

Entitas dapat memilih kebijakan akuntansi untuk piutang usaha, piutang sewa dan aset kontrak secara terpisah satu dengan lainnya.

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Entitas mengukur kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dengan suatu cara yang mencerminkan :

- a. An entity measures the expected credit loss on a financial instrument in a manner that reflects:
- b. nilai waktu atas uang, dan
- c. informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan (mengubah model bisnis), entitas menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Entitas tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan, kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari katagori pengukuran biaya perolehan diamortisasi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

Jika entitas mereklasifikadarisi aset keuangan keluar dari katagori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi katagori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar pada tanggal reklasifikasi menjadi jumlah tercatat bruto yang baru.

Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari katagori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar aset keuangan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, menjadi kategori pengukuran biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan direklasifikasi pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Akan tetapi keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi. Akibatnya pada tanggal reklasifikasi aset keuangan diukur seperti halnya jika aset keuangan tersebut selalu diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Penyesuaian ini mempengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak mempengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi (lihat PSAK 1;

Penyajian Laporan Keuangan). Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya.

Jika entitas mereklasifikasi dari aset keuangan keluar dari kategori pengukuran nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain menjadi kategori pengukuran nilai wajar melalui laba rugi, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

Keuntungan dan Kerugian

Keuntungan atau kerugian atas aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar diakui dalam laba rugi kecuali jika instrumen keuangan tersebut merupakan :

- a. bagian dari lindung nilai (jika dapat diterapkan PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran untuk akuntansi lindung nilai atas nilai wajar untuk lindung nilai atas portofolio risiko suku bunga).
- b. investasi dalam instrumen ekuitas dan entitas telah memilih untuk menyajikan keuntungan dan kerugian atas investasi dalam penghasilan komprehensif lain.
- c. liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan entitas disyaratkan untuk menyajikan dampak dari perubahan risiko kredit liabilitas dalam penghasilan komprehensif lain, atau
- d. aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan entitas disyaratkan untuk mengakui sebagian perubahan nilai wajar dalam penghasilan komprehensif lain.

Dividen diakui pada laba rugi ketika :

- a. hak entitas untuk menerima pembayaran dividen telah ditetapkan
- b. kemungkinan besar manfaat ekonomik yang berkaitan dengan dividen akan mengalir kepada entitas, dan
- c. jumlah dividen dapat diukur dengan andal.

Investasi pada Instrumen Ekuitas

Saat pengakuan awal entitas dapat membuat pilihan yang tak terbatal untuk menyajikan dalam penghasilan komprehensif lain, perubahan selanjutnya pada nilai wajar. Investasi dalam instrumen ekuitas yang masuk dalam ruang lingkup pernyataan ini dan yang bukan merupakan instrumen ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan maupun imbalan kontinjen yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis sesuai dengan PSAK 22 : Kombinasi Bisnis.

Liabilitas yang Ditetapkan untuk Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi

Entitas menyajikan keuntungan atau kerugian atas liabilitas keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi, sebagai berikut :

Aset Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain

Keuntungan atau kerugian aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian selisih kurs, sampai aset keuangan dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi. Ketika aset keuangan dihentikan

pengakuannya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasikan dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Co - Guarantee/ Reasuransi

Pembayaran klaim ke penerima jaminan yang menjadi tanggungan mitra co-guarantee dan mitra reasuransi dicatat sebagai piutang dalam penyelesaian.

Pengakuan piutang klaim co-guarantee/ reasuransi dilakukan setiap terjadi pembayaran klaim yang menjadi tanggungan mitra co-guarantee dan mitra re-asuransi, namun belum dilakukan pembayarannya.

Beban dibayar dimuka

Beban dialokasikan sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

Beban co-guarantee, beban reasuransi, diamortisasi secara proporsional mengikuti pola pengakuan pendapatan imbalan jasa penjaminannya.

Fee based income, beban bank-pelaksana dan beban komisi agen dibayar dimuka diamortisasi sesuai rata-rata jangka waktu penjaminan.

PSAK 73: Sewa ditetapkan untuk berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020, penerapan dini diperkenankan.

PSAK 73: Sewa menggantikan:

- a. PSAK 30: Sewa
- b. ISAK 8: Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Suatu Sewa
- c. ISAK 23: Sewa Operasi-Insentif
- d. ISAK 24: Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa; dan
- e. ISAK 25: Hak atas Tanah

RUANG LINGKUP

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk seluruh sewa, termasuk sewa aset hak-guna dalam subsewa, kecuali untuk :

- a. sewa dalam eksplorasi atau penambangan mineral, minyak, gas alam dan sumber daya serupa yang tidak dapat diperbaharui
- b. sewa aset biologis dalam ruang lingkup PSAK 69: Agrikultur yang dimiliki oleh penyewa
- c. perjanjian konsesi jasa dalam ruang lingkup PSAK 16: Penyajian Konsesi Jasa
- d. lisensi kekayaan intelektual yang diberikan oleh pesewa dalam ruang lingkup PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan; dan
- e. hak yang dimiliki oleh penyewa dalam perjanjian lisensi dalam ruang lingkup PSAK 19: Aset Takberwujud untuk item seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip (karya tulis), hak paten dan hak cipta.

PENGECUALIAN PENGAKUAN

Penyewa dapat memilih untuk tidak menerapkan persyaratan untuk:

- a. sewa jangka pendek
- b. sewa yang aset dasarnya bernilai rendah

MENGIDENTIFIKASI SEWA

Pada tanggal inisiasi kontrak, entitas menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Memisahkan Komponen Kontrak

Untuk suatu kontrak yang merupakan atau mengandung sewa, entitas mencatat masing-masing komponen sewa dalam kontrak sebagai sewa secara terpisah dari komponen nonsewa dari kontrak, kecuali entitas menerapkan cara praktis dalam menetapkan pedoman bagaimana memisahkan komponen dari suatu kontrak.

MASA SEWA

Entitas menentukan masa sewa sebagai periode sewa yang tidak dapat dibatalkan, dan juga:

- periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut, dan
- periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa jika penyewa cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut.

PENYEWAWA

Pengakuan

Pada tanggal permulaan, penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa.

Pengukuran

Pengukuran Awal

Pada tanggal permulaan penyewa mengukur aset hak-guna pada biaya perolehan

Biaya perolehan hak-guna meliputi:

- jumlah pengukuran liabilitas sewa sebagaimana dideskripsikan Pengukuran Awal Liabilitas sewa
- pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi dengan insentif sewa yang diterima.
- biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa, dan
- estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh penyewa dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar, merestorasi tempat dimana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, kecuali biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk menghasilkan persediaan. Penyewa dikenai kewajiban atas biaya-biaya tersebut baik pada tanggal permulaan atau sebagai konsekuensi dari telah menggunakan aset pendasar selama periode tertentu.

Pengukuran Awal Liabilitas Sewa

Pada tanggal permulaan awal, penyewa mengukur liabilitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa, jika suku bunga tersebut dapat ditentukan. Jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka penyewa menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa.

Pada tanggal permulaan, pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa meliputi sewa meliputi pembayaran berikut ini atas hak untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan :

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi dengan piutang insentif sewa.
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan.
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual.
- harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi
- pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Pengukuran Selanjutnya.

Pengukuran Selanjutnya untuk Aset Hak-Guna

Setelah tanggal permulaan, penyewa mengukur aset hak-guna dengan menerapkan model biaya, kecuali entitas menerapkan model pengukuran lain.

Model Biaya

Untuk menerapkan model biaya, penyewa mengukur aset hak-guna pada biaya perolehan :

- a. dikurangi dengan akumulasi depresiasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai; dan
- b. disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada penyewa pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa mendepresiasi aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka penyewa mendepresiasi aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Penyewa menerapkan PSAK 48: Penurunan Nilai Aset untuk menentukan apakah aset hak-guna telah mengalami penurunan nilai yang telah diidentifikasi.

Model Pengukuran Lain

Jika penyewa menerapkan model nilai wajar sesuai PSAK 13: Properti Investasi untuk aset properti investasinya, maka penyewa juga menerapkan model nilai wajar untuk aset hak-guna yang memenuhi definisi properti investasi pada PSAK 13.

Jika aset hak-guna terkait dengan kelas aset tetap dimana penyewa menerapkan model revaluasi sesuai PSAK 16: Aset Tetap, maka penyewa dapat memilih untuk menerapkan model revaluasi tersebut untuk seluruh aset hak-guna yang terkait dengan kelas aset tetap tersebut.

Pengukuran Selanjutnya untuk Liabilitas Sewa

Setelah tanggal permulaan, penyewa mengukur liabilitas sewa dengan:

- a. meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa.
- b. mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar,
- c. mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa yang ditetapkan, atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi revisian.

Setelah tanggal permulaan, penyewa mengakui dalam laba rugi, kecuali biaya tersebut sudah termasuk dalam jumlah tercatat aset lain dengan menerapkan Pernyataan Lain yang relevan :

- a. bunga atas liabilitas sewa; dan
- b. pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa pada periode di mana kejadian atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut terjadi.

Penilaian Kembali Liabilitas Sewa

Setelah tanggal permulaan, penyewa mengukur kembali liabilitas sewanya untuk merefleksikan perubahan pembayaran sewa. Penyewa mengakui jumlah pengukuran kembali liabilitas sewa sebagai penyesuaian terhadap aset hak-guna. Akan tetapi jika jumlah tercatat aset hak-guna berkurang menjadi nol dan masih terdapat pengurangan dalam pengukuran liabilitas sewa, maka penyewa mengakui sisa jumlah pengukuran kembali dalam laba rugi.

Penyewa mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian, jika :

- a. terdapat perubahan masa sewa. Penyewa menentukan pembayaran sewa revisian berdasarkan masa sewa revisian, atau
- b. terdapat perubahan pada penilaian atas opsi untuk membeli aset pendasar, dinilai dengan mempertimbangkan kejadian dan keadaan yang dideskripsikan dalam konteks opsi beli. Penyewa menentukan [pembayaran sewa revisian untuk merefleksikan perubahan dalam jumlah terutang dalam opsi beli.

Penyewa menentukan tingkat diskonto revisian sebagai bunga implisit dalam sewa, jika tingkat diskonto revisian tingkat diskonto revisian tersebut dapat ditentukan, atau suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal penilaian kembali, jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan.

Penyewa mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian, jika :

- a. terdapat perubahan dalam jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan residual. Penyewa menentukan pembayaran sewa revisian untuk merefleksikan perubahan dalam jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan residual.
- b. terdapat perubahan pembayaran sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau suku bunga yang digunakan untuk menentukan pembayaran tersebut. Penyewa mengukur kembali liabilitas sewa untuk merefleksikan pembayaran sewa revisian tersebut hanya ketika terdapat perubahan dalam arus kas. Penyewa menentukan pembayaran sewa revisian untuk sisa masa sewa berdasarkan pembayaran kontraktual revisian.

Modifikasi Sewa

Penyewa mencatat modifikasi sewa sebagai sewa terpisah, jika :

- a. modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih, dan
- b. imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, pada tanggal efektif modifikasi sewa, penyewa :

- a. mengalokasikan imbalan kontrak modifikasian
- b. menentukan masa sewa dari sewa modifikasian, dan
- c. mengukur kembali liabilitas sewa dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian. Tingkat diskonto revisian ditentukan sebagai suku bunga implisit dalam sewa untuk sisa masa sewa, jika dapat ditentukan atau suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal efektif modifikasi, jika suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan.

Untuk modifikasi sewa yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah, penyewa mencatat pengukuran kembali liabilitas sewa dengan :

- a. menurunkan jumlah tercatat aset hak-guna untuk merefleksikan penghentian parsial atau penuh sewa untuk modifikasi sewa yang menurunkan ruang lingkup sewa. Penyewa mengakui mengakui dalam laba rugi setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan penghentian parsial atau penuh sewa tersebut.
- b. membuat penyesuaian terkait dengan aset hak-guna untuk seluruh modifikasi sewa lainnya.

Penyajian

Penyewa menyajikan dalam laporan posisi keuangannya atau mengungkapkan dalam catatan atas laporan keuangannya :

- a. aset hak-guna secara terpisah dari aset lainnya. Jika penyewa tidak menyajikan aset hak-guna secara terpisah dalam laporan posisi keuangannya, maka
 - i. menyajikan aset hak-guna dalam pos yang sama dengan pos yang digunakan untuk menyajikan aset pendasar serupa jika aset tersebut dimiliki; dan
 - ii. mengungkapkan pos mana dalam laporan posisi keuangan yang mencakup aset hak-guna tersebut.
- b. liabilitas sewa secara terpisah dari liabilitas lain. Jika penyewa tidak menyajikan liabilitas sewa secara terpisah dalam laporan posisi keuangan, maka penyewa mengungkapkan pos mana dalam laporan posisi keuangan yang mencakup liabilitas tersebut.

Persyaratan dalam poin a di atas tidak diterapkan pada aset hak-guna yang memenuhi definisi properti investasi, yang disajikan dalam laporan posisi keuangan yang mencakup liabilitas tersebut.

Dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, penyewa menyajikan beban bunga atas liabilitas sewa secara terpisah dari beban depresiasi untuk aset hak-guna. Beban bunga atas liabilitas sewa merupakan komponen biaya keuangan, di mana PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan mensyaratkan untuk disajikan secara terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Dalam laporan arus kas, penyewa mengklasifikasikan :

- a. pembayaran kas untuk bagian pokok liabilitas sewa dalam aktivitas pendanaan.
- b. pembayaran kas untuk bagian bunga liabilitas sewa dengan menerapkan persyaratan dalam PSAK 2: Laporan Arus Kas untuk pembayaran bunga
- c. pembayaran sewa jangka pendek, pembayaran sewa aset bernilai rendah, dan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa dalam aktivitas operasi.

Pengungkapan

Tujuan pengungkapan adalah agar penyewa dapat mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan, serta informasi yang diberikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas penyewa.

Penyewa mengungkapkan jumlah berikut ini untuk periode pelaporan :

- a. beban depresiasi untuk aset hak-guna berdasarkan kelas aset pendasar;
- b. beban bunga atau liabilitas sewa
- c. beban yang terkait dengan sewa jangka pendek yang dicatat sebagai beban ini tidak termasuk beban yang terkait dengan sewa dengan masa sewa 1 bulan atau kurang.
- d. beban yang terkait dengan sewa aset dengan nilai rendah yang dicatat sebagai beban, tidak termasuk beban yang terkait dengan sewa jangka pendek atas aset bernilai rendah poin c.
- e. beban yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa.
- f. pendapatan dari mensubsewakan aset hak-guna.
- g. total pengeluaran kas untuk sewa
- h. penambahan aset hak-guna
- i. keuntungan atau kerugian yang timbul dari transaksi jual dan sewa balik
- j. jumlah tercatat aset hak-guna pada akhir periode pelaporan berdasarkan aset pendasar.

Penyewa memberikan pengungkapan yang ditetapkan di atas dalam format tabel, kecuali format lain lebih tepat. Jumlah yang diungkapkan meliputi biaya yang telah penyewa masukkan dalam jumlah tercatat aset lain selama periode pelaporan.

Penyewa mengungkapkan jumlah sewa untuk sewa jangka pendek yang dicatat dengan menerapkan pengecualian pengakuan jika portfolio jangka pendek di mana penyewa telah berkomitmen pada akhir periode pelaporan tidak serupa dengan portfolio sewa jangka pendek yang bebannya diungkapkan dengan penerapan poin c di atas.

Jika aset hak-guna memenuhi definisi properti investasi, maka penyewa menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK 13: Properti Investasi. Dalam hal tersebut penyewa tidak disyaratkan untuk memberikan pengungkapan poin a, f, h atau j untuk aset hak guna tersebut

Jika penyewa mengukur aset hak-guna pada jumlah revaluasi dengan menerapkan PSAK 16: Aset Tetap, maka penyewa mengungkapkan informasi yang disyaratkan oleh PSAK 16 untuk aset hak-guna tersebut.

Penyewa mengungkapkan analisis jatuh tempo atas liabilitas sewa dengan menerapkan PSAK 60: Instrumen Keuangan secara terpisah dari analisis jatuh tempo liabilitas keuangan lain.

Sebagai tambahan pengungkapan yang disyaratkan penyewa mengungkapkan informasi kualitatif dan kuantitatif tambahan tentang aktivitas sewanya untuk memenuhi tujuan pengungkapan. Informasi tambahan ini dapat melipti, namun tidak terbatas pada, informasi yang dapat membantu pengguna laporan untuk menilai:

- a. sifat aktivitas sewa penyewa
- b. pengeluaran kas masa depan yang berpotensi memberikan dampak kepada penyewa yang tidak terefleksikan dalam pengukuran liabilitas sewa. Ini termasuk dampak yang timbul dari:
 - i. pembayaran sewa variable
 - ii. opsi perpanjangan dan opsi penghentian
 - iii. jaminan nilai residual
 - iv. sewa yang belum dimulai oleh penyewa yang telah berkomitmen
- c. pembatasan atau perjanjian yang timbul dari sewa, dan
- d. transaksi jual dan sewa balik

PESEWA

Klasifikasi Sewa

Pesewa mengklasifikasi masing-masing sewanya baik sebagai sewa operasi atau sewa pembiayaan

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar. Sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tersebut tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset pendasar.

Apakah sewa merupakan sewa pembiayaan atau sewa operasi bergantung pada substansi transaksi daripada bentuk kontraknya. Contoh situasi yang secara individual atau gabungan yang pada umumnya akan menyebutkan sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah:

- a. Cara mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada penyewa pada akhir masa sewa
- b. penyewa memiliki opsi untuk membeli aset pendasar pada harga yang diperkirakan cukup rendah dari nilai wajar pada tanggal opsi tersebut mulai dapat dieksekusi sehingga menjadi cukup pasti, pada tanggal insepri, bahwa opsi tersebut akan dieksekusi.
- c. masa sewa adalah sebagian besar umur ekonomik dari aset pendasar meski hak kepemilikan tidak dialihkan.
- d. pada tanggal insepri, nilai kini dari dari pembayaran sewa setidaknya mencakup secara substansial seluruh nilai wajar aset pendasar, dan
- e. aset pendasar bersifat khusus sehingga hanya penyewa yang dapat menggunakannya tanpa modifikasi signifikan.

Indikator situasi yang secara individual atau gabungan juga dapat menyebabkan sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan adalah :

- a. Jika penyewa dapat membatalkan sewa, maka kerugian pesewa yang terkait dengan pembatalan tersebut ditanggung oleh penyewa
- b. Keuntungan atau kerugian dari fluktuasi nilai wajar residual terutang pada penyewa
- c. penyewa memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode kedua pada harga rental yang secara substansial lebih rendah daripada rental pasar.

Contoh dan indikator di atas tidak selalu konklusif. Jika terdapat kejelasan dari fitur lain bahwa sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan aset pendasar, maka sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Sebagai contoh, hal ini dapat terjadi jika kepemilikan aset pendasar beralih pada akhir sewa untuk [embayaran variabel yang sama dengan nilai wajarnya, atau jika terdapat pembayaran sewa variabel, yang mengakibatkan pesewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat.

Klasifikasi sewa dibuat pada tanggal insepisi dan dinilai kembali hanya jika terdapat modifikasi sewa. Perubahan dalam estimasi (sebagai contoh perubahan dalam estimasi umur ekonomik atau nilai residual aset pendasar) atau perubahan dalam keadaan (sebagai contoh penyewa mengalami gagal bayar), tidak menimbulkan klasifikasi sewa baru untuk tujuan akuntansi.

Sewa Pembiayaan

Pengakuan dan Pengukuran

Pada tanggal permulaan, pesewa mengakui aset yang dimiliki dalam sewa pembiayaan dalam laporan posisi keuangan dan menyajikannya sebagai piutang pada jumlah yang sama dengan investasi neto sewa.

Pengukuran Awal

Pesewa menggunakan suku bunga implisit dalam sewa untuk mengukur investasi neto sewa. Dalam hal subsewa, jika suku bunga implisit dalam subsewa tidak dapat ditentukan, maka pesewa antara dapat menggunakan tingkat diskonto yang digunakan dalam sewa utama untuk mengukur investasi neto dalam subsewa.

Biaya langsung awal, selain yang ditimbulkan dari pesewa pabrikan atau diler, dimasukkan dalam pengukuran awal investasi neto sewa dan mengurangi jumlah penghasilan yang diakui sepanjang masa sewa. Suku bunga implisit dalam sewa didefinisikan sedemikian rupa sehingga biaya langsung awal secara otomatis termasuk dalam investasi neto sewa, tidak perlu ditambahkan secara terpisah.

Pengukuran Awal Pembayaran Sewa Termasuk Investasi Neto Sewa

Pada tanggal permulaan, pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran investasi neto sewa meliputi pembayaran atas hak untuk menggunakan aset pendasar selama masa sewa yang belum diterima pada tanggal permulaan sebagai berikut :

- a. pembayaran tetap dikurangi dengan insentif sewa terutang
- b. pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga, yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan
- c. jaminan nilai residual yang diberikan kepada pesewa oleh penyewa, pihak yang terkait dengan penyewa atau pihak ketiga yang tidak terkait dengan pesewa yang secara finansial mampu melaksanakan kewajibannya dalam jaminan tersebut
- d. harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup yakin untuk mengeksekusi opsi tersebut, dan
- e. pembayaran penalti karena menghentikan sewa, mengeksekusi sewa tersebut merefleksikan bahwa penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Pesewa Pabrikasi atau Diler

Pada tanggal permulaan, pesewa pabrikasi atau diler mengakui item berikut untuk masing-masing sewa pembiayaannya :

- a. pendapatan sebesar nilai wajar aset pendasar, atau jika lebih rendah, sebesar nilai kini pembayaran sewa yang terutang pada penyewa, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pasar;
- b. biaya penjualan sebesar biaya perolehan, atau jumlah tercatat bila berbeda, dari aset pendasar dikurangi dengan nilai kini dari nilai residual tak terjamin; dan
- c. laba atau rugi penjualan (sebesar selisih antara pendapatan dan biaya penjualan) sesuai dengan kebijakan penjualan langsung menurut PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan. Pesewa pabrikasi atau diler mengakui laba atau rugi penjualan atas sewa pembiayaan pada tanggal permulaan, terlepas apakah pesewa mengalihkan aset pendasar sebagaimana dideskripsikan dalam PSAK 72.

Pengukuran Selanjutnya

Pesewa mengakui penghasilan keuangan sepanjang masa sewa, berdasarkan suatu pola yang merefleksikan tingkat imbalan periodik yang konstan atas investasi neto sewa pesewa.

Pesewa bermaksud untuk mengalokasikan penghasilan keuangan sepanjang masa sewa dengan dasar yang sistematis dan rasional. Pesewa menerapkan pembayaran sewa yang terkait dengan periode tersebut terhadap investasi bruto sewa untuk mengurangi pokok dan penghasilan keuangan yang belum diterima.

Pesewa menerapkan penghentian pengakuan dan persyaratan penurunan nilai dalam PSAK 71: Instrumen Keuangan pada investasi neto sewa. Pesewa meninjau ulang secara reguler nilai residual tak terjamin estimasian yang digunakan dalam menghitung investasi bruto sewa. Jika terdapat pengurangan dalam nilai residual tak terjamin estimasian, maka pesewa merevisi alokasi penghasilan selama masa sewa dan segera mengakui setiap pengurangan jumlah yang terutang.

Pesewa yang mengklasifikasikan aset dalam sewa pembiayaan sebagai dikuasai untuk dijual (atau termasuk dalam kelompok lepasan yang diklasifikasikan sebagai dikuasai untuk dijual) dengan menerapkan PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan mencatat aset tersebut sesuai dengan Pernyataan tersebut.

Modifikasi Sewa

Pesewa mencatat modifikasi sewa atas sewa pembiayaan sebagai sewa terpisah jika:

- a. modifikasi meningkatkan ruang lingkup sewa dengan menambahkan hak untuk menggunakan satu aset pendasar atau lebih, dan
- b. imbalan sewa meningkat sebesar jumlah yang setara dengan harga tersendiri untuk peningkatan dalam ruang lingkup dan penyesuaian yang tepat pada harga tersendiri tersebut untuk merefleksikan kondisi kontrak tertentu.

Untuk modifikasi sewa pembiayaan yang tidak dicatat sebagai sewa terpisah pesewa mencatat modifikasi tersebut sebagai berikut:

- a. Jika sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi ketika modifikasi diberlakukan pada tanggal insepri, maka pesewa:
 - i. mencatat modifikasi sewa sebagai sewa baru sejak tanggal efektif modifikasi, dan
 - ii. mengukur jumlah tercatat aset sewa pendasar sebagai investasi neto sewa degera sebelum tanggal efektif modifikasi sewa
- b. Jika tidak, maka pesewa menerapkan persyaratan dalam PSAK 71: Instrumen Keuangan

Sewa Operasi

Pengakuan dan Pengukuran

Pesewa mengakui pembayaran sewa dari sewa operasi sebagai penghasilan dengan dasar garis lurus atau dasar sistematis lain. Pesewa menerapkan dasar sistematis lain jika dasar tersebut lebih merepresentasikan pola manfaat dari penggunaan aset pendasar yang menurun.

Pesewa mengakui biaya, termasuk depresiasi, yang timbul dalam mendapatkan penghasilan sewa sebagai beban.

Pesewa menambahkan biaya langsung awal yang timbul dalam mendapatkan sewa operasi pada jumlah tercatat aset pendasar dan mengakui biaya tersebut sebagai beban sepanjang masa sewa atas dasar yang sama dengan penghasilan sewa.

Kebijakan depresiasi aset pendasar terdepresiasi untuk sewa operasi konsisten dengan kebijakan depresiasi normal pesewa untuk aset serupa. Pesewa menghitung depresiasi sesuai dengan PSAK 16: Aset Tetap dan PSAK 19: Aset Takberwujud.

Pesewa menerapkan PSAK 48: Penurunan Nilai Aset untuk menentukan apakah aset pendasar untuk sewa operasi mengalami penurunan nilai dan oleh karena itu mencatat kerugian penurunan nilai yang telah diidentifikasi.

Pesewa produsen atau diler tidak mengakui laba penjualan dalam sewa operasi karena hal tersebut tidak ekuivalen dengan penjualan.

Modifikasi Sewa

Pesewa mencatat modifikasi sewa operasi sebagai sewa baru sejak tanggal efektif modifikasi, dengan mempertimbangkan pembayaran sewa dibayar di muka atau terutang terkait dengan sewa orisinal sebagai bagian dari pembayaran sewa untuk sewa baru.

Penyajian

Pesewa menyajikan aset pendasar sewa operasi dalam laporan keuangan tersebut sesuai dengan sifat aset pendasar.

Pengungkapan

Tujuan pengungkapan adalah agar pesewa mengungkapkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan serta informasi yang ada dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan arus kas yang memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas pesewa.

Pesewa mengungkapkan jumlah sebagai berikut untuk periode pelaporannya (dalam format tabel, kecuali format lain lebih tepat) :

- a. Untuk sewa pembiayaan:
 - i. laba atau rugi penjualan
 - ii. penghasilan keuangan atas investasi neto sewa, dan
 - iii. penghasilan yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran investasi neto sewa.
- b. untuk sewa operasi, penghasil sewa secara terpisah mengungkapkan penghasilan yang terkait dengan pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada suatu indeks atau suku bunga.

Pesewa mengungkapkan tambahan informasi kualitatif dan kuantitatif mengenai aktivitas sewa untuk memenuhi tujuan pengungkapan. Informasi tambahan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada informasi yang membantu pengguna laporan keuangan untuk menilai :

- a. sifat aktivitas sewa pesewa; dan
- b. bagaimana pesewa mengelola risiko yang terkait dengan hak yang dipertahankan pada aset pendasar. Khususnya pesewa mengungkapkan strategi manajemen risiko untuk hak yang dipertahankan pada aset pendasar, termasuk cara-cara pesewa mengurangi risiko tersebut. Cara tersebut dapat mencakup, sebagai contoh, perjanjian beli kembali, jaminan nilai residual, atau pembayaran sewa variabel untuk penggunaan di atas batas yang telah ditetapkan.

Sewa Pembiayaan

Pesewa memberikan penjelasan kualitatif dan kuantitatif atas perubahan signifikan pada jumlah tercatat investasi neto dalam sewa pembiayaan.

Pesewa mengungkapkan analisis jatuh tempo piutang pembayaran sewa, dengan menunjukkan pembayaran sewa yang tidak didiskontokan yang akan diterima secara tahunan minimum 5 tahun pertama dan jumlah total untuk sisa tahun. Pesewa merekonsiliasi pembayaran sewa yang tidak didiskontokan pada investasi neto sewa. Rekonsiliasi mengidentifikasi penghasilan keuangan yang belum diterima terkait piutang pembayaran sewa dan nilai residual tak terjamin yang didiskontokan.

Sewa Operasi

Untuk item aset tetap yang merupakan sewa operasi, pesewa menerapkan persyaratan pengungkapan yang ada dalam PSAK 16: Aset Tetap. Dalam menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK 16, pesewa memisahkan tiap-tiap kelas aset tetap ke dalam aset yang merupakan sewa operasi dan aset yang bukan merupakan sewa operasi. Dengan demikian pesewa memberikan pengungkapan yang disyaratkan sesuai PSAK 16 untuk aset yang merupakan sewa operasi (berdasarkan kelas aset pendasar) secara terpisah dari aset yang dimiliki sendiri dan yang digunakan oleh pesewa.

Pesewa menerapkan persyaratan pengungkapan dalam PSAK 13: Properti Investasi, PSAK 19: Aset Takberwujud, PSAK 48: penurunan Nilai Aset dan PSAK 69: Agrikultur untuk aset yang merupakan sewa operasi.

Pesewa mengungkapkan analisis jatuh tempo pembayaran sewa yang menunjukkan pembayaran sewa yang tidak didiskontokan yang akan diterima secara tahunan minimum 5 tahun pertama dan jumlah total untuk sisa tahun.

TRANSAKSI JUAL DAN SEWA-BALIK

Jika entitas (penjual-penyewa) mengalihkan aset kepada entitas lain (pembeli-pesewa) dan menyewa aset tersebut kembali dari pembeli-pesewa, maka baik penjual-penyewa maupun pembeli-pesewa mencatat kontrak pengalihan dan sewa sewa dengan menerapkan sebagai berikut:

Menilai Apakah Pengalihan Aset Sewa Merupakan Penjualan

Entitas menerapkan persyaratan penentuan kapan kewajiban pelaksanaan dalam PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan telah terpenuhi untuk menentukan apakah pengalihan aset dicatat sebagai penjualan aset tersebut.

Pengalihan Aset Merupakan Penjualan

Jika pengalihan aset oleh penjual-penyewa memenuhi persyaratan dalam PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan untuk dicatat sebagai penjualan aset, maka:

- a. Penjual-penyewa mengukur aset hak-guna yang timbul dari sewa-balik pada proporsi jumlah tercatat aset sebelumnya yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan oleh penjual-penyewa. Dengan demikian penjual-penyewa mengakui hanya jumlah untung atau rugi yang terkait dengan hak yang dialihkan ke pembeli-pesewa.
- b. Pembeli-pesewa mencatat pembelian aset dengan menerapkan Pernyataan yang relevan, dan untuk sewa dengan menerapkan persyaratan akuntansi pesewa dalam Pernyataan ini.

Jika nilai wajar imbalan untuk penjualan aset tidak sama dengan nilai wajar aset, atau jika pembayaran untuk sewa tidak sama dengan harga pasar, maka entitas melakukan penyesuaian di bawah ini untuk mengukur hasil penjualan pada nilai wajar:

- a. jika di bawah harga pasar, maka dicatat sebagai pembayaran sewa dibayar dimuka dan
- b. jika di atas harga pasar, maka dicatat sebagai tambahan pembiayaan yang diberikan oleh pembeli-pesewa kepada penjual-penyewa.

Entitas mengukur kemungkinan penyesuaian yang disyaratkan berdasarkan mana yang lebih dapat ditentukan dari:

- a. selisih antara nilai wajar imbalan penjualan dan nilai wajar aset; dan
- b. selisih antara nilai kini pembayaran kontraktual sewa dan nilai kini pembayaran sewa pada harga pasar.

Pengalihan Aset Bukan Merupakan Penjualan

Jika pengalihan aset oleh penjual-penyewa tidak memenuhi persyaratan dalam PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan untuk dicatat sebagai penjualan aset, maka:

- a. penjual-penyewa melanjutkan pengakuan aset alihan dan mengakui liabilitas keuangan sebesar hasil pengalihan. Penjual-penyewa mencatat liabilitas keuangan dengan menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan.
- b. pembeli-pesewa tidak mengakui aset alihan dan mengakui aset keuangan sebesar hasil pengalihan. Pembeli-pesewa mencatat aset keuangan dengan menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan.

h. Aset tetap

Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan meliputi harga beli aset tetap termasuk biaya-biaya yang diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang siap digunakan. Pajak-pajak yang dapat dikreditkan dan semua diskon dikurangkan dalam menentukan biaya perolehan. Revaluasi aset tetap tidak diperkenankan, kecuali dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Penyusutan dimulai pada saat aset tetap tersedia untuk digunakan. Penyusutan diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi, kecuali memenuhi syarat untuk dikapitalisasi sebagai perolehan suatu aset berdasarkan SAK.

Penyusutan aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (straight line method) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dengan rincian sebagai berikut:

Kendaraan	4 – 8 tahun
Peralatan Komputer	4 tahun
Peralatan Kantor	4 tahun
Partisi	4 tahun

Biaya perbaikan dan perawatan dibebankan langsung ke laporan laba rugi pada saat terjadinya biaya-biaya tersebut. Biaya-biaya yang sifatnya meningkatkan kondisi aset secara signifikan dikapitalisasi. Apabila suatu aset tetap tidak lagi digunakan atau dijual, harga perolehan berikutan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang terjadi di perhitungkan dalam laporan laba rugi untuk periode/ tahun bersangkutan.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap, akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan.

i. Penurunan Nilai Aset

Perusahaan pada setiap tanggal pelaporan menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset yang bersumber dari informasi internal maupun eksternal, yang dilakukan berdasarkan kelompok aset penghasil kas. Jika indikasi tersebut ada, Perusahaan mengestimasi nilai wajar aset dikurangi dengan biaya menjual. Kerugian penurunan nilai aset diakui jika nilai wajar dikurangi dengan biaya menjual lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat. Pemulihan kerugian penurunan nilai aset diakui dalam laporan laba rugi tidak boleh melebihi jumlah tercatat tanpa kerugian penurunan nilai.

j. Aset Tak berwujud

Aset tak berwujud diakui sebesar biaya perolehan.

Perusahaan pada setiap tanggal pelaporan menilai apakah terdapat indikasi penurunan nilai aset yang bersumber dari informasi internal maupun eksternal, yang dilakukan berdasarkan kelompok aset penghasil kas. Jika indikasi tersebut ada, Perusahaan mengestimasi nilai wajar aset dikurangi dengan biaya menjual. Kerugian penurunan nilai aset diakui jika nilai wajar dikurangi dengan biaya menjual lebih rendah dibandingkan dengan nilai tercatat. Pemulihan kerugian penurunan nilai aset diakui dalam laporan laba rugi tidak boleh melebihi jumlah tercatat tanpa kerugian penurunan nilai.

k. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan imbal jasa penjaminan (IJP), pendapatan komisi reasuransi dan beban komisi agen yang besarnya dinyatakan sebagai prosentase tertentu dari imbal jasa penjaminan, beban fee based income-bank pelaksana, beban co-guarantee dan beban reasuransi diakui sejak bulan Sertifikat Penjaminan (SP) diterbitkan.

Pendapatan imbal jasa penjaminan yang besarnya dinyatakan sebagai prosentase tertentu dari imbal jasa penjaminan yang berjangka waktu lebih dari satu tahun diakui sebagai pendapatan tangguhan dan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan periode berlakunya Sertifikat Penjaminan.

Pendapatan komisi reasuransi diakui seluruhnya pada saat pembayaran IJP ke reasuransi dilakukan.

Pendapatan jasa administrasi penjaminan diakui seluruhnya saat Sertifikat Penjaminan (SP) diterbitkan berdasarkan struktur biaya (penjaminan kredit) dan untuk suretyship berdasarkan jasa administrasi yang telah ditetapkan.

Beban fee based income-bank pelaksana, beban komisi agen yang besarnya dinyatakan sebagai prosentase tertentu dari imbal jasa penjaminan, diamortisasi sesuai rata-rata jangka waktu penjaminan, sedangkan beban co-guarantee dan beban reasuransi yang berjangka waktu lebih dari satu tahun, diakui sebagai biaya dibayar dimuka dan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan periode berlakunya Sertifikat Penjaminan.

Pendapatan imbalan jasa penjaminan disajikan secara bruto sebelum dikurangkan fee base income-bank, beban akuisisi agen, beban co guarantee dan beban reasuransi.

Jika terdapat pelunasan dipercepat atas pinjaman yang dijaminan atau terdapat pengajuan klaim yang diterima oleh Perusahaan, jumlah pendapatan imbalan jasa penjaminan yang masih ditangguhkan diakui seluruhnya ke laporan laba rugi tahun berjalan.

Pendapatan dari kontrak (PSAK 72)

Ruang Lingkup

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk seluruh kontrak dengan pelanggan, kecuali hal sebagai berikut :

- f. kontrak sewa dalam ruang lingkup PSAK 73 : Sewa
- g. kontrak asuransi dalam ruang lingkup PSAK 62 : Kontrak Asuransi
- h. instrumen keuangan dan hak atau kewajiban kontraktual lain dalam ruang lingkup PSAK 71 : Instrumen Keuangan, PSAK 65 : Laporan Keuangan Konsolidasian, PSAK 66 : Pengaturan Bersama, PSAK 4 : Laporan Keuangan Tersendiri dan PSAK 15 : Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama, dan
- i. perikatan nonmoneter antara entitas dalam lini bisnis yang sama untuk memfasilitasi penjualan kepada pelanggan atau pelanggan potensial.

l. Beban Klaim

Beban klaim dicatat pada saat terjadinya kerugian. Beban klaim yang telah disetujui oleh komite klaim namun belum dilakukan pembayaran dicatat sebagai utang klaim. Perubahan jumlah utang klaim, sebagai akibat proses telaah lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah utang klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui dalam laporan laba rugi pada tahun terjadinya perubahan.

m. Cadangan Klaim

Otoritas Jasa Keuangan selaku pihak regulator telah menentukan pembatasan minimum pembentukan cadangan bagi lembaga penjamin dengan ketentuan sebagai berikut:

- 0.01% (nol koma nol satu per seratus) dari nilai Penjaminan yang ditanggung sendiri; atau
- Penjumlahan dari 100% (seratus persen) dari nilai Penjaminan yang ditanggung sendiri pada saat klaim dilaporkan dengan klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (IBNR) selama 3 bulan terakhir, mana yang lebih banyak. IBNR di atas dihitung berdasarkan rata-rata klaim yg ditanggung sendiri yg telah dibayarkan selama 3 bln terakhir

n. Imbalan Pascakerja

Perusahaan mencatat dan menyisihkan kewajiban imbalan pascakerja sebagaimana diatur dalam PSAK 24 "Imbalan Pascakerja". Pengakuan Kewajiban tersebut seharusnya didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Ketentuan tersebut, perusahaan diwajibkan untuk membayarkan imbalan kerja kepada karyawannya pada saat mereka berhenti bekerja dalam hal mengundurkan diri, pensiun normal, meninggal dunia dan cacat tetap. Besarnya imbalan kerja tersebut terutama berdasarkan lamanya masa kerja dan besarnya kompensasi karyawan pada saat penyelesaian hubungan kerja. Pada dasarnya imbalan kerja berdasarkan UU RI No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah program imbalan pasti.

o. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak kini. Pajak kini diakui dalam laba/rugi kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian.

Pajak kini adalah utang atau piutang pajak yang diharapkan atas penghasilan atau rugi kena pajak selama tahun berjalan, dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substantif berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan penyesuaian terhadap utang pajak tahun-tahun sebelumnya.

Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat surat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, ketika hasil banding tersebut telah ditetapkan.

p. Penggunaan Estimasi

Manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan.

Asumsi tersebut mengenai masa depan, dan sumber utama dari estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

3 KAS DAN SETARA KAS

	<u>31 Desember 2020</u>	31 Desember 2019
Kas		
- Kas	13,305,800	2,223,600
Bank Operasional	7,236,042,649	1,589,737,349
Bank IJP	51,274,093,655	57,285,635,639
Jumlah	<u>58,523,442,104</u>	<u>58,877,596,588</u>

4 INVESTASI

Rincian investasi terdiri dari:

	<u>31 Desember 2020</u>	31 Desember 2019
Deposito Berjangka	104,573,700,000	99,730,000,000
Efek - Tersedia Untuk Dijual	34,041,580,000	31,405,700,000
Jumlah	<u>138,615,280,000</u>	<u>131,135,700,000</u>

Penjelasan atas investasi ini disajikan sebagai berikut :

Obligasi Negara Seri FR0074, tingkat bunga 7,5% per tahun, waktu jatuh tempo pada tanggal 15 Agustus 2032

Obligasi Negara Seri FR0075, tingkat bunga 7,5% per tahun, waktu jatuh tempo pada tanggal 15 Mei 2038.

Obligasi Negara Seri FR0068, tingkat bunga 8,375% per tahun, waktu jatuh tempo pada tanggal 15 Maret 2034

Obligasi Negara Seri FR0072, tingkat bunga 8,25% per tahun, waktu jatuh tempo pada tanggal 15 Mei 2036.

Obligasi Negara Seri FR0080, tingkat bunga 7,50% per tahun, waktu jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2035.

Obligasi Berkelanjutan II Waskita Karya Tahap II Tahun 2016, tingkat bunga 8,5% per tahun, waktu jatuh tempo pada tanggal 28 September 2021.

Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017, tingkat bunga 8,6% per tahun, waktu jatuh tempo pada tanggal 22 Juni 2022.

5 PIUTANG IJP

Jumlah saldo piutang IJP per 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2020</u>	31 Desember 2019
Piutang IJP	-	-
Jumlah	<u>-</u>	<u>-</u>

6 PIUTANG CO-GUARANTEE / REASURANSI

Jumlah saldo piutang co-guarantee / reasuransi / penjaminan ulang per 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2020</u>	31 Desember 2019
Piutang co-guarantee/ reasuransi/ penjaminan ulang	18,300,076,465	6,209,004,441
Jumlah	<u>18,300,076,465</u>	<u>6,209,004,441</u>

7 PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Rincian pendapatan yang masih harus diterima per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	1,476,138,854	1,054,464,314
Jumlah	1,476,138,854	1,054,464,314

Pendapatan yang harus diterima merupakan pendapatan iuran atas jasa penjaminan yang masih harus diterima.

8 BIAYA DIBAYAR DIMUKA - LANCAR

Biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
IJP Reasuransi Nasional Re	14,270,239,303	9,873,642,026
IJP PT Equity Life Indonesia	52,961,565	67,303,382
IJP Asuransi Umum Videi	46,443,416	130,122,530
IJP Jamkrida Jabar	13,538,270	-
Beban Akuisisi/Fee Based Bank	11,456,584,860	7,297,470,484
PPh Pasal 25 Dimuka	1,285,111,674	-
Sewa Kantor	219,615,000	199,850,000
Lain-lain	1,083,333,334	16,350,000
Jumlah	28,427,827,422	17,584,738,422

9 ASET LANCAR LAIN - LAIN

Aset lancar lain-lain per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Piutang IJP	528,492,715	1,466,341,281
Lain-lain	410,556,111	-
Jumlah	939,048,826	1,466,341,281

10 BIAYA DIBAYAR DIMUKA - TIDAK LANCAR

Biaya dibayar dimuka tidak lancar per 31 Desember 2020 dan 2019 terdiri dari:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
IJP Reasuransi Nasional Re	39,226,147,565	25,205,412,017
IJP PT Equity Life Indonesia	56,516,401	109,477,966
IJP Asuransi Umum Videi	12,433,140	9,570,312
IJP Jamkrida Jabar (Co Guarantee)	14,785,050	-
Beban Akuisisi/Fee Based Bank	38,569,712,966	27,462,439,724
Jumlah	77,879,595,122	52,786,900,019

11. ASET TETAP - BERSIH

Rincian aset tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

	2020			
	saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	saldo Akhir
Harga Perolehan				
Kendaraan	991,389,000	-	-	991,389,000
Peralatan Komputer	609,398,620			609,398,620

Peralatan Kantor	1,027,535,540		1,027,535,540
Partisi	3,100,056,387	275,088,000	3,375,144,387
Jumlah	5,728,379,547	275,088,000	6,003,467,547

Akumulasi Penyusutan

Kendaraan	327,617,814	123,923,627	451,541,441
Peralatan Komputer	454,385,365	91,420,552	545,805,918
Peralatan Kantor	674,386,017	108,343,325	782,729,342
Partisi	874,184,965	812,429,202	1,686,614,167
Jumlah	2,330,574,161	1,136,116,706	3,466,690,867

Nilai Buku	3,397,805,386		2,536,776,680
-------------------	----------------------	--	----------------------

2019

	saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	saldo Akhir
Nilai Perolehan				
Kendaraan	991,389,000	-	-	991,389,000
Peralatan Komputer	599,178,620	10,220,000	-	609,398,620
Peralatan Kantor	1,027,535,540	-	-	1,027,535,540
Partisi	837,446,179	2,262,610,208	-	3,100,056,387
Jumlah	3,455,549,339	2,272,830,208		5,728,379,547

Amortisasi Penyusutan

Kendaraan	203,694,189	123,923,625	-	327,617,814
Peralatan Komputer	333,568,756	120,816,609	-	454,385,365
Peralatan Kantor	516,039,726	158,346,290	-	674,386,016
Partisi	272,331,038	601,853,926	-	874,184,964
Jumlah	1,325,633,710	1,004,940,450		2,330,574,160

Jumlah Aset Tetap Netto	2,129,915,628		3,397,805,386
--------------------------------	----------------------	--	----------------------

Beban penyusutan tahun 2020 dan 2019 masing-masing berjumlah Rp 1.136.116.706,- dan Rp 1.004.940.450,-

12. ASET SEWA GUNA USAHA - BERSIH

Rincian aset sewa guna usaha per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

	2020			
	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Kendaraan	1,365,000,000	335,650,000	-	1,700,650,000
Jumlah	1,365,000,000	335,650,000		1,700,650,000

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	saldo Akhir
Akumulasi Penyusutan Kendaraan	85,312,500	209,084,896	-	294,397,396
Jumlah	85,312,500	209,084,896	-	294,397,396
Nilai Buku	1,279,687,500			1,406,252,604

2019

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Harga Perolehan				
Kendaraan	-	1,365,000,000	-	1,365,000,000
Jumlah	-	1,365,000,000	-	1,365,000,000

Akumulasi Penyusutan

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Kendaraan		85,312,500	-	85,312,500
Jumlah		85,312,500	-	85,312,500
Nilai Buku	-			1,279,687,500

13. ASET TIDAK BERWUJUD - BERSIH

Jumlah saldo aset tidak berwujud - netto per 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut :

2020

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Perangkat Lunak	3,666,225,084	2,251,075,703	-	5,917,300,787
Jumlah	3,666,225,084	2,251,075,703	-	5,917,300,787
Amortisasi				
Perangkat Lunak	1,083,216,665	1,304,252,463		2,387,469,127
Jumlah	1,083,216,665	1,304,252,463		2,387,469,127
Jumlah Aset Neto	2,583,008,420			3,529,831,660

2019

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
Biaya Perolehan				
Perangkat Lunak	2,367,885,387	1,298,339,697		3,666,225,084
Jumlah	2,367,885,387	1,298,339,697		3,666,225,084
Amortisasi				
Perangkat Lunak	504,014,793	579,201,871		1,083,216,665
Jumlah	504,014,793	579,201,871		1,083,216,665
Jumlah -Neto	1,863,870,594			2,583,008,420

14. UTANG KLAIM

Utang klaim per 31 Desember 2020 dan 2019, adalah masing-masing sebesar Rp. 235.343.040,- dan Rp. 3.227.966.452,-.

15. IJP YANG DITANGGUHKAN

Jumlah IJP yang ditangguhkan per 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2020</u>	31 Desember 2019
IJP ditangguhkan lancar	45,890,171,647	35,588,385,707
IJP ditangguhkan – tidak lancar	83,785,041,195	57,973,776,576
Jumlah	129,675,212,842	93,562,162,283

16. PERPAJAKAN

Saldo utang pajak per 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut :

a. Utang Pajak

	<u>31 Desember 2020</u>	31 Desember 2019
Pajak Penghasilan Pasal 29	1,738,180,076	1,129,004,755
Pajak penghasilan Pasal 21	233,824,290	109,658,308
Pajak penghasilan Pasal 23	-	11,980
Pajak penghasilan Pasal 25	-	233,656,668
Jumlah	1,972,004,366	1,472,331,711

b. Pajak Tangguhan

	<u>2020</u>		
	Saldo Awal	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi & penghasilan komprehensif lain	31 Desember 2019
Aset Pajak Tangguhan			
Imbalan pasca kerja	348,420,782	246,349,700	594,770,482
Kenaikan/ penurunan Cadangan klaim	558,359,393	300,968,998	859,328,391
Kenaikan/ penurunan IJP yang belum merupakan pendapatan	-	103,093,603	103,093,603
Akruai bunga deposito/ <i>unrealized</i>	67,481,037	(64,919,143)	2,561,894
Cadangan Penurunan nilai asset keuangan	-	624,968,570	624,968,570
Revaluasi harga pasar obligasi	294,757,141	(658,970,000)	(364,212,859)
Akruai bunga obligasi/ <i>unrealized</i>	(131,413,699)	(109,364,583)	240,778,282)
Jumlah	1,137,604,654	442,127,145	1,579,731,799

	2019		
	Saldo Awal	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi & penghasilan komprehensif lain	31 Desember 2018
Aset Pajak Tangguhan			
Imbalan pasca kerja	385,096,535	(36,675,752)	348,420,782
Kenaikan/ penurunan Cadangan klaim	319,068,123	239,291,270	558,359,393
Kenaikan/ penurunan IJP yang belum merupakan pendapatan	-		
Akrual bunga deposito	(117,302,465)	184,783,501	67,481,037
Revaluasi harga pasar obligasi	777,857,141	(483,100,000)	294,757,141
Akrual bunga obligasi	(247,406,679)	115,992,979	(131,413,699)
Jumlah	1,117,312,656	20,291,998	1,137,604,654

d. Pajak Penghasilan Badan

Estimasi perhitungan pajak berdasarkan laporan laba rugi kena pajak sebagai berikut:

	31 Desember 2019
Laba sebelum pajak	18,051,033,237
Koreksi beda waktu	
Imbalan pasca kerja	563,859,576
Kenaikan Cadangan klaim	1,203,875,992
Kenaikan IJP belum merupakan pendapatan	412,374,411
Akrual Bunga Deposito	(259,676,571)
Akrual Bunga Obligasi	(437,458,333)
Beban penyusutan aset leasing	209,084,896
Angsuran leasing	(489,571,000)
Cadangan Penurunan nilai asset keuangan	2,499,874,281
Koreksi beda tetap	
Pendapatan bunga bank	(9,512,035,869)
Kupon obligasi	(2,112,250,000)
Kenikmatan natura	718,078,500
Biaya promosi/ pemasaran	901,802,740
Biaya jamuan & sumbangan	344,175,833
Taksiran Penghasilan Kena Pajak	12,093,167,693
Pembulatan	12,093,167,693

Taksiran pajak penghasilan - non final 25%**Pajak penghasilan - non final**

3,023,291,750

Pajak di bayar di muka

Pajak penghasilan pasal 25

(1,285,111,674)

Pajak penghasilan pasal 23

Pajak Penghasilan pasal 29 terutang**1,738,180,076****Taksiran pajak penghasilan - final**

- Pendapatan bunga bank

9,512,035,869

x 20% =

1,902,407,174

- Deviden

2,112,250,000

x 15% =

316,837,500

Jumlah

2,219,244,674**17. UTANG PREMI REASURANSI**

Saldo utang premi reasuransi per 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
PT Reasuransi Nasional Indonesia	14,863,549,274	3,103,979,062
Jumlah	14,863,549,274	3,103,979,062

18. UTANG AKUISISI/FEE BASED BANK

Utang akuisisi per 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Hutang Akuisisi	1,598,922,087	2,200,129,307
Jumlah	1,598,922,087	2,200,129,307

19. UTANG IJP CO-GUARANTEE / PENJAMINAN ULANG

Saldo utang IJP per 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Utang co Guarantee	37,890,896	45,755,526
Jumlah	37,890,896	45,755,526

20. CADANGAN KLAIM

Jumlah saldo cadangan klaim per 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Cadangan Klaim	8,275,240,817	7,071,364,825
Jumlah	8,275,240,817	7,071,364,825

21. LIABILITAS LAIN - LAIN

Liabilitas lain - lain per 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Titipan IJP	443,579,406	1,770,934,648
Lain - Lain	819,065,000	-
Jumlah	1,262,644,406	1,770,934,648

Akun ini terutama menampung penerimaan uang yang belum teridentifikasi dengan jelas dan belum terekonsiliasi karena Perusahaan banyak berhubungan dengan Bank - Bank BPR yang administrasinya belum tertata dengan rapi.

22. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Biaya yang dibebankan ke laba/rugi 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Imbalan pasca kerja		
Jasa Kini	438,251,075	348,138,671
Beban Bunga	125,608,501	82,267,736
Jasa pengabdian (per Gub)	-	(1,152,252,209)
Jumlah	563,859,576	(721,845,802)

Rekonsiliasi pendapatan komprehensif lain

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Beban/ pendapatan komprehensif lain		
Awal Periode	217,600,920	41,787,397
Koreksi periode sebelumnya	(175,813,523)	-
Beban/ pendapatan komprehensif lain		
Awal Periode	(316,154,418)	175,813,523
Beban/ pendapatan komprehensif lain	(274,367,020)	217,600,920
Akhir Periode Neto	(274,367,020)	217,600,920

Perusahaan membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk semua karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasca kerja tersebut adalah 51 karyawan di tahun 2020 dan 51 karyawan di tahun 2019.

	31 Desember 2020/2019
Metode	<i>Projected Unit Credit Method</i>
Tingkat diskonto	7,20% / 7,91%
Jumlah Karyawan	56 / 51
Tingkat kematian	Sesuai dengan tabel mortalita Indonesia III 2011 (TMI III -2011)
Tingkat kenaikan gaji	10%
Tingkat cacat	5% dari tingkat asumsi mortalita
Tingkat pengunduran diri	Sesuai dengan tabel mortalita Indonesia 2011
Usia Pensiun	56 tahun

Nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja :

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Imbalan Pasca Kerja	1,718,083,242	1,587,970,940
Jumlah	1,718,083,242	1,587,970,940

Ikhtisar perhitungan imbalan pasca kerja pada akhir tahun 2020 dan 2019 dihitung berdasarkan laporan Aktuaris independen PT Sigma Prima Solusindo Nomor: 070/SPS/R-I/I/2021 tanggal 25 Januari 2021 dan Nomer 117/SPS/R-I/I/2020 tanggal 23 Januari 2020.

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Nilai Kini Kewajiban		
Imbalan Pasti pada awal tahun	1,587,970,940	972,431,867
Biaya Bunga	125,608,501	82,267,736
Koreksi estimasi tahun lalu		-
Biaya Jasa Kini	438,251,075	348,138,671
Nilai Ekspektasi	-	-
Pembayaran Manfaat		
Nilai Ekspektasi dari Nilai Kini Kewajiban Imbalan pasti pada akhir tahun	1,718,083,242	1,402,838,274
(Keuntungan) / Kerugian aktuarial atas Kewajiban Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti pada akhir tahun – Aktual	1,718,083,242	1,587,970,940

Sejak tahun 2018 Perusahaan menghitung kewajiban imbalan pasca kerja berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan aktuarial yang sebelumnya dilakukan berdasarkan perhitungan sendiri. Perhitungan oleh aktuarial dilakukan secara retroaktif dari tahun-tahun sebelumnya. Manajemen Perusahaan mencatat koreksi atas selisih perhitungan aktuarial secara prospektif, oleh karenanya seluruh penyesuaian atas perhitungan aktuarial dibebankan dan dicatat pada tahun berjalan (2018), karena manajemen menganggap tidak praktis untuk mencatat dampak penyesuaian aktuarial secara retroaktif mengingat pengaruhnya terhadap perhitungan laba bersih dan laba bersih setelah pajak yang telah disetujui dan dipertanggung jawabkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada tahun sebelumnya.

23. MODAL DISETOR

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 01 dibuat oleh Tini Prihatini Sriwidiyoko, S.H., M.Kn., M.H., Notaris di Semarang tanggal 01 April 2020 mengenai persetujuan penambahan modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan menjadi sebesar Rp. 2.400.000.000 yang telah dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat No. AHU-AHA.01.03-0187432 tanggal 15 April 2020 dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0068574.AH.-1.11 Tahun 2020 tanggal 15 April 2020, maka komposisi kepemilikan saham PT Jamkrida Jateng per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	31 Desember 2020		
	Saham / Lembar	Kepemilikan (%)	Nilai Modal Saham (Rp)
Pemerintah Propinsi Jawa Tengah	14,000	95.27%	140,000,000,000
KPRI Bhakti Praja	200	1.36%	2,000,000,000
Pemerintah Kabupaten Demak	200	1.36%	2,000,000,000
Pemerintah Kabupaten Temanggung	55	0.37%	550,000,000
Pemerintah Kabupaten Grobogan	240	1.63%	2,400,000,000
Jumlah	14,695	100%	146,950,000,000

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam Akta No. 120 dibuat oleh Stefanus Yuwono Tedjosaputro, S.T., S.H., M.B.A, M.S.I.S., M.Kn., M.H., Notaris di Semarang tanggal 29 April 2019 mengenai persetujuan penambahan modal disetor oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan sebesar Rp. 830.000.000 yang telah dilaporkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat No. AHU-AHA.01.03-022362. Setelah adanya penambahan modal tersebut maka komposisi kepemilikan saham PT JAMKRIDA JATENG per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	31 Desember 2019		
	Saham / Lembar	Kepemilikan (%)	Nilai Modal Saham (Rp)
Pemerintah Propinsi Jawa Tengah	14,000	96%	140,000,000,000
KPRI Bhakti Praja	200	1.4%	2,000,000,000
Pemerintah Kabupaten Demak	200	1.4%	2,000,000,000
Pemerintah Kabupaten Temanggung	55	0.4%	550,000,000
Pemerintah Kabupaten Grobogan	123	0.84%	1,230,000,000
Jumlah	14,578	100%	145,780,000,000

24. CADANGAN

Saldo cadangan per 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut :

	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Umum	8,093,795,982	4,988,082,679
Dana sosial	6,166,433	197,157,105
Jumlah	8,099,962,415	5,185,239,784

Rekonsiliasi Cadangan				
	Alokasi laba 2019	Saldo Awal Cadangan	Jumlah Pembayaran	Saldo Akhir Cadangan
Laba Bersih				
Dividen	6,836,555,000	-	(6,836,555,000)	-
Cadangan Umum	3,105,713,303	4,988,082,679	-	8,093,795,982
D Kesejahteraan	865,613,992	-	(865,613,992)	-
Jasa Produksi	1,118,056,789	-	(1,118,056,789)	-
Dana Sosial	496,914,128	197,157,105	(687,904,800)	6,166,433
Laba Bersih	12,422,853,212	5,185,239,784	(9,508,130,581)	8,099,962,415

Pembagian dividen Perseroan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Perseroan menyatakan bahwa penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.

Pasal 71 ayat (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

Pasal 71 ayat (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.

Sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas tersebut maka pembagian laba seharusnya dari laba bersih bukan dari laba komprehensif.

25. PENDAPATAN IMBAL JASA PENJAMINAN (IJP)

Jumlah Pendapatan Imbal Jasa Piutang untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Imbal Jasa Penjaminan Bruto	66,083,825,981	50,997,734,465
IJP Co-guarantee/IJPU/Premi Reasuransi	(15,414,236,945)	(10,397,741,791)
Beban Akuisisi Penjaminan	(9,688,298,636)	(5,585,168,780)
Jumlah	40,981,290,400	35,014,823,894

26. BEBAN KLAIM

Jumlah beban klaim untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Beban Klaim Bruto	41,675,332,953	29,792,065,054
Klaim Co-guarantee/penjaminan Kenaikan/Penurunan Cadangan Klaim	(23,679,571,289)	(14,135,968,336)
Beban Klaim Lainnya	1,203,875,992	957,165,080
	412,374,411	448,700,738
Jumlah	19,612,012,067	17,061,962,536

27. PENDAPATAN OPERASIONAL LAINNYA

Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Pendapatan Bunga	9,771,712,440	9,014,404,881
Pendapatan Investasi Selain Bunga	2,549,708,333	1,914,392,004
Pendapatan Operasional Lain - Lain	808,613,968	982,688,956
Jumlah	13,130,034,741	11,911,485,841

28. BEBAN OPERASIONAL LAINNYA

Jumlah Beban Operasional Lainnya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Beban Administrasi dan Umum	7,755,870,387	8,745,035,279
Beban gaji dan Pegawai	5,630,858,817	4,368,769,423
Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,637,401,665	1,268,739,501
Beban Operasional Lain - Lain	2,531,780,257	15,155,685
Jumlah	18,555,911,126	14,397,699,888

29. PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL

Jumlah tersebut merupakan Pendapatan dan Beban non Operasional yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019, adalah sebagai berikut :

	<u>31 Desember 2020</u>	<u>31 Desember 2019</u>
Pendapatan Non Operasional	2,107,631,289	565,070,024
Jumlah	<u>2,107,631,289</u>	<u>565,070,024</u>

30. MANAJEMEN RISIKO

A Analisa Manajemen Risiko

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik wajib dilakukan oleh Perusahaan maka Perusahaan secara konsisten memberi perhatian penuh dan melaksanakan analisa risiko yang mempunyai dampak terhadap kelangsungan operasional Perusahaan dengan melakukan pengamatan, identifikasi, pengelolaan dan pengendalian risiko.

Sejauh ini Perusahaan telah mengidentifikasi delapan kategori risiko yang harus dihadapi:

1. Risiko Strategis

Risiko Strategis adalah potensi kegagalan dalam mencapai sasaran perusahaan akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan, dan pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dan/atau kurang responsifnya perusahaan terhadap perubahan eksternal.

Terkait dengan risiko strategis, kami pertimbangkan masing-masing unit kerja untuk dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan tindakan preventif melalui pemantauan kinerja/evaluasi rutin untuk memetakan kinerja Perusahaan
- Melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudent) dalam setiap keputusan bisnis/non bisnis dengan mempertimbangkan risiko
- Melakukan langkah-langkah kreatif dan atau inovatif sesuai arahan stratejik perusahaan dalam upaya meningkatkan kinerja perusahaan
- Melakukan pengendalian biaya secara efektif dan efisien

2. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko ketidakmampuan Perusahaan memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Tingkat risiko likuiditas ditetapkan berdasarkan POJK No 2/POJK.05/2017 tentang penyelenggaraan usaha penjaminan Pasal 43 ayat (2), yaitu paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen).

Terkait dengan risiko likuiditas, kami pertimbangkan agar masing-masing Unit Kerja dapat mengelola dana yang tersedia secara optimal sehingga dapat diperoleh saldo bank minimal pada tiap akhir periode, misalnya memaksimalkan kegiatan reciprocal bisnis melalui penempatan investasi pada bank mitra sehingga terjadi kerja sama yang saling menguntungkan kedua belah pihak di mana pencapaian target funding bank mitra dapat terbantu melalui penempatan investasi dari Perusahaan sedangkan Perusahaan diharapkan dapat bersinergi dengan bank mitra agar mempercayakan penjaminan kreditya pada Perusahaan.

3. Risiko Garansi

Risiko Penjaminan adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan Terjamin dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada Penerima Jaminan. Tingkat risiko penjaminan dapat menggunakan pendekatan Rasio Klaim (RK), Recovery Rate dan piutang Co Guarantee/Reasuransi sebagai berikut:

a. Rasio Klaim

Rasio klaim dapat digunakan untuk mengukur dampak risiko penjaminan, di mana formulasinya adalah Klaim dibagi Imbal Jasa Penjaminan (IJP).

Terkait dengan risiko klaim ini, maka dipertimbangkan masing-masing unit kerja agar melakukan analisa penjaminan secara lebih efektif dengan mengacu pada ketentuan perusahaan yang berlaku.

b. Recovery Rate

Rasio klaim dapat digunakan untuk mengukur dampak risiko penjaminan, di mana formulasinya adalah Klaim dibagi Imbal Jasa Penjaminan (IJP).

Terkait dengan Recovery Rate (RR), dipertimbangkan masing-masing unit kerja agar lebih mengoptimalkan pencapaian target pendapatan subrogasi baik melalui kegiatan penagihan subrogasi yang lebih aktif, rutin melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank/mitra, maupun melalui pemberian fee atas penagih subrogasi..

c. Piutang Co Guarantee / reasuransi

Piutang Co Guarantee/Reasuransi dapat digunakan untuk mengukur dampak risiko penjaminan.

Terkait Piutang Co Guarantee/Reasuransi maka dipertimbangkan agar Divisi IT dan Pelayanan dapat aktif berkoordinasi dengan pihak Reasuransi maupun Co Guarantee dalam hal percepatan dan peningkatan penyelesaian kewajiban piutangnya.

4. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko yang timbul karena pergerakan variabel pasar (adverse movement) dari portfolio penjaminan yang dimiliki oleh Perusahaan, yang dapat merugikan Perusahaan.

Risiko Pasar dapat dilihat dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu Yield of Investment (Yol) dan Pencapaian Target IJP Bersih.

a. Yield of Investment (Yol)

Yol digunakan sebagai acuan pengukuran risiko pasar dengan sudut pandang perubahan atas pencapaian Yol tahun terkait.

Terkait dengan Yol tersebut dipertimbangkan masing-masing unit kerja untuk dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan alokasi/diversifikasi portfolio investasi yang optimal.
- Melakukan analisa penempatan investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Melakukan pemantauan kinerja ekonomi makro dan industri domestik dan global secara rutin.
- Melakukan review secara berkala terhadap Kebijakan Investasi dengan memperhatikan perkembangan aktivitas terkini dengan prinsip kehati-hatian.

b. Target IJP Bersih

Pendekatan ini digunakan untuk mengukur dampak risiko dengan berbasis pencapaian terhadap Imbal Jasa Penjaminan (IJP) bersih.

Terkait Target IJP Bersih ini dipertimbangkan pada Divisi IT dan Pelayanan untuk melakukan monitoring terhadap Imbal Jasa Penjaminan, pendapatan komisi reasuransi, premi Co Guarantee, premi reasuransi, beban restitusi.

5. Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan dan nilai kerugian risiko hukum yang mencakup nilai tuntutan dan atau biaya perkara hukum, terdiri dari:

- Operasional perusahaan sebagai dapat menghindari dari hal-hal yang berkaitan dengan risiko hukum yang tertuju akan berdampak pula terhadap risiko reputasi perusahaan.

- Risiko Hukum Langsung adalah risiko yang berdampak secara langsung terhadap Perusahaan;
- Risiko Hukum Tidak Langsung adalah risiko yang disebabkan oleh pihak Mitra/eksternal dan berdampak mengikutsertakan secara tidak langsung peran Perusahaan dalam suatu perkara hukum.

Nilai kerugian risiko hukum ini mencakup nilai tuntutan dan atau biaya perkara hukum. Pada tahun 2020 tidak terdapat tuntutan hukum yang berdampak secara finansial ke Perusahaan, sehingga risiko hukum pada tahun 2020 sangat rendah.

Terkait risiko hukum, dipertimbangkan agar masing-masing unit kerja selalu update menggunakan dan mempedomani ketentuan peraturan Perusahaan

6. Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan atau persepsi negatif terhadap perusahaan.

Terkait dengan risiko reputasi ini dipertimbangkan masing-masing unit kerja untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Melakukan langkah preventif dengan menjalankan SOP Layanan Perusahaan
- Menyampaikan informasi mengenai Perusahaan, karyawan dan kegiatan-kegiatan internal, serta produk dan layanan melalui berbagai saluran-saluran komunikasi yang dimiliki;
-
- Melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap aktifitas pelayanan dan kemitraan secara konsisten;
- Melakukan respon atas keluhan/masukan dari pelanggan secara cepat dan tepat, dan dikomunikasikan dengan unit terkait yang memiliki tanggung jawab;
- Melakukan pengawasan dan pengendalian informasi yang beredar di masyarakat, media, dan media sosial;

7. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko yang disebabkan Perusahaan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pada tahun 2020 terdapat risiko Kepatuhan yang dimaksud sesuai dengan temuan OJK yaitu Berdasarkan pencatatan hasil pemeriksaan atas skema penjaminan langsung dengan pengikatan agunan yang dijalankan PT Jamkrida Jateng.

Adapun langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan sesuai dengan rekomendasi OJK serta dalam rangka menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang ada adalah sebagai berikut:

- Melakukan updating peraturan terbaru;
- Melakukan sosialisasi peraturan terbaru berkala melalui berbagai pendekatan dan kanal informasi;
- Melakukan tindak lanjut/ penyesuaian atas peraturan yang ditetapkan oleh lembaga eksternal terkait seperti OJK;
- Melakukan dokumentasi secara tertib terhadap setiap proses bisnis yang dijalankan;
- Melakukan tindakan korektif atas pelanggaran dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan / ketentuan eksternal yang berlaku secara tepat waktu.

B Analisa Dampak Pandemi Covid - 19

Pandemi COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019 (COVID-19) di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia pada tanggal 11 Maret 2020.

Kasus positif virus Corona atau Covid-19 di Indonesia terdeteksi pada Maret 2020. Sejak hari itu, jumlah kasus positif Corona semakin bertambah dari hari ke hari. Banyak pasien yang meninggal dunia, dan banyak juga yang dinyatakan sembuh. Berdasarkan informasi terakhir yang diterima pada hari Kamis 21 Januari 2021, kasus positif Covid-19 sebanyak 951.651 orang dan pasien sembuh sebanyak 772.790 orang, sedang pasien meninggal 27.203 orang.

Pandemi COVID-19 ini tentunya akan berdampak pada semua sektor ekonomi, dimana faktor tersebut merupakan salah satu faktor eksternal yang tidak dapat kita prediksi maupun kita kendalikan, sehingga potensi dampaknya juga dapat berakibat luas.

Dalam menyikapi adanya fenomena diatas, maka yang dapat dilakukan sebagai lembaga penjaminan adalah melakukan monitoring dan evaluasi bagi beberapa Mitra maupun Terjamin khususnya yang terdampak langsung dengan Pandemi Covid - 19 ini. Hal tersebut dilakukan dengan tetap mengikuti protokol dan kebijakan yang berlaku, diantaranya adalah dengan melakukan proram restrukturisasi penjaminan sesuai dengan POJK No. 48/POJK.03/2020 yang merupakan perubahan dari POJK No. 11/POJK.03/2020.

Sebagai contoh bahan informasi, berikut kami tampilkan data klaim meninggal karena Covid - 19 per bulan Desember 2020 adalah sebanyak Rp. 2,377,207,728,-, dan tentunya diprediksikan pada tahun 2021 akan semakin meningkat.

31. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan mendekati nilai wajarnya baik karena jatuh tempo dalam jangka pendek atau yang memiliki tingkat suku bunga pasar.

Tabel berikut menyajikan Perbandingan dengan kategori jumlah tercatat dan nilai wajar aset dan liabilitas Perusahaan yang dicatat dalam laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020.

	Nilai Tercatat	Nilai Wajar
Aset Keuangan :		
Kas dan Setara Kas	58,523,442,104	58,523,442,104
Investasi		
Deposito Berjangka	105,630,000,000	104,573,700,000
Efek - Tersedia Untuk Dijual	32,662,421,000	34,041,580,000
Piutang IJP		
Piutang Co -guarentee / Reasuransi / Penjaminan Ulang	19,743,650,746	18,300,076,465
Jumlah	216,559,513,850	215,438,798,569
Liabilitas Keuangan :		
Utang Klaim	837,226,450	837,226,450
Utang Pajak	1,972,004,366	1,972,004,366
Utang Premi Reasuransi	14,863,549,274	14,863,549,274
Utang Akuisisi	1,598,922,087	1,598,922,087
Utang IJP Co-guarantee / Penjaminan Ulang	37,890,896	37,890,896
Utang Sewa Guna	1,594,133,130	1,594,133,130
Jumlah	20,903,726,203	20,903,726,203



32. REKLASIFIKASI AKUN

Beberapa akun laporan keuangan tahun 2019 telah direklasifikasikan agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan tahun 2020.

33. PERISTIWA SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada peristiwa signifikan dari tanggal laporan sampai dengan diterbitkan laporan keuangan yang dapat berpengaruh pada laporan keuangan secara keseluruhan.

34. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2021.

PERNYATAAN

Laporan Tahunan ini telah disiapkan untuk dan hanya pada kepada Perusahaan sebagai badan hukum dan TIDAK disampaikan kepada orang lain. Perusahaan, para Direktur, karyawan, agen atau penasihat lainnya, Perusahaan tidak bertanggung jawab kepada orang lain kepada siapa dokumen ini diperlihatkan, atau ke tangan siapa dokumen ini diterima.


Informasi tertentu yang terkandung dalam dokumen ini, termasuk informasi apa pun mengenai strategi, rencana, atau kinerja keuangan atau operasi perusahaan di masa depan, merupakan "pernyataan berwawasan ke depan".

Pernyataan berwawasan ke depan ini mencakup semua hal yang bukan fakta sejarah. Contoh pernyataan berwawasan ke depan meliputi target dan panduan keuangan yang terdapat dalam dokumen ini secara khusus berkaitan dengan ekuitas, rasio solvabilitas modal, rasio operasi, cadangan tahun sebelumnya, pengurangan biaya, dan akuisisi, hasil investasi, keuntungan terealisasi dan keuntungan yang belum direalisasi dan rentang selera risiko. Sesuai sifatnya, semua pernyataan berwawasan ke depan melibatkan risiko dan ketidakpastian karena berkaitan dengan peristiwa dan bergantung pada keadaan yang mungkin atau

mungkin tidak terjadi di masa depan atau di luar kendali perusahaan.

Pernyataan berwawasan ke depan bukan jaminan kinerja di masa depan. Hasil aktual operasi perusahaan, kondisi keuangan, dan pengembangan sektor bisnis tempat perusahaan beroperasi dapat berbeda secara material dari yang disarankan oleh pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung dalam dokumen ini, misalnya secara langsung atau tidak langsung sebagai hasil dari, tetapi tidak terbatas pada, kondisi bisnis ekonomi domestik dan nasional,

Pernyataan berwawasan ke depan yang terkandung dalam dokumen ini mencerminkan pengetahuan dan informasi yang tersedia pada tanggal persiapan dokumen ini. Direksi secara tegas menyangkal kewajiban apa pun atau melakukan upaya untuk memperbaiki atau merevisi secara terbuka pernyataan berwawasan ke depan, apakah sebagai hasil dari informasi baru, kejadian di masa depan atau sebaliknya, kecuali diminta untuk melakukannya oleh hukum atau peraturan yang berlaku. Tidak ada dalam dokumen ini yang dapat ditafsirkan sebagai ramalan laba. Baik konten situs web Jamkrida Jateng maupun konten dari situs web lain yang dapat diakses dari *hyperlink* di situs Jamkrida Jateng dimasukkan ke dalam, atau merupakan bagian dari, dokumen ini.



Kantor Pusat

PT Jamkrida Jateng

Jl Setiabudi No 128 Banyumanik

Semarang

Telp 024 7477 666

Fax 024 7497 0001

www.jamkrida-jateng.co.id

Otoritas Jasa Keuangan

Dewan Komisioner Industri Jasa Keuangan
Non Bank (IKNB)

Menara Mulia lantai 11

Jl Gatot Subroto No. 42

Jakarta

Telp 021 29600000

Fax 021 3857917

www.ojk.go.id

Pemegang Saham Pengendali

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Biro Perekonomian

Jl Pahlawan No. 9 Mugassari

Semarang Selatan-Kota Semarang

Telp : 024 831 1174, 024 831 1183

Fax : 024 8318890

<http://biroperekonomian.jatengprov.go.id>

Auditor

Heru Satria Rukmana

Perumahan Bukit Waringin Blok A No. 5-6
Bojong Gede 16320 Bogor

Telepon: +62 21 87970090

Fax : +62 21 87970090

Bank Kustodi

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Plaza Mandiri

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38

Jakarta

Telp 021 5265045

Fax 021 5274477

www.bankmandiri.co.id

Jaringan Kantor Pelayanan

SOLO

Gedung solo POS lantai 3

Jl. Adisucipto no. 190, solo

PURWODADI

Ruko Depan Hutan Kota

Purwodadi

Jl. Gajah Mada No. 16

Purwodadi

MAGELANG

Jl. Pahlawan

Kel. Potrobangsari

Magelang



Jamkrida Jateng

Mitra Usaha Masyarakat

PT Jamkrida Jateng didirikan tidak semata-mata menjanjikan laba, tapi **MAMPU** menjadi pemicu (*trigger*) bagi UMKM dan menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat





PT Jamkrida Jateng

Jl Setiabudi No 128, Banyumanik, Semarang

Telp 024 7477 666 Fax 024 7497 0001

www.jamkrida-jateng.co.id

